



**PUTUSAN**  
**Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana den  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALISA SARDARU**  
Tempat lahir : Craiova – Rumania;  
Umur/Tanggal lahir : ██████████  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Rumania;  
Tempat tinggal : ██████████ mania /  
Kamar 129 Hotel Ozz Kuta Bali, Jalan  
Kubu Anyar Gg. Biduri, Kuta, Kabupaten  
Badung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak Ada;
2. Nama lengkap : **SORIN VELCU**  
Tempat lahir : Craiova – Rumania;  
Umur/Tanggal lahir : ██████████  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Rumania;  
Tempat tinggal : Kamar 129 Hotel Ozz, jalan Kubu Anyar,  
Gg. Biduri, Kuta, Kabupaten Badung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Freelance;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2  
April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3  
April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan  
tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai  
dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua  
Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19  
Agustus 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : I Komang Ari Sumartawan,  
S.H., Anak Agung Gede Agung Widyatmiko, S.H., dan I Kadek Putra  
Sutarmayasa, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum  
Bali Legal Partnership yang beralamat di Terminal Tegal Sari, Jalan Gunung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilis Nomor 11 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2019;

Para Terdakwa dibantu oleh penerjemah yaitu Drs. I Wayan Ana, M.Hum., Penerjemah/Translator/Interpreter dari Himpunan Penerjemah Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **ALISA SARDARU** dan terdakwa 2. **SORIN VELCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **ALISA SARDARU** dan terdakwa 2. **SORIN VELCU** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menghukum terdakwa 1. **ALISA SARDARU** dan terdakwa 2. **SORIN VELCU** untuk membayar denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
Disita dari pelapor an. **WAWAN SETIAWAN** berupa:
  1. 1 (satu) bendel print out data elektrik jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
    - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
    - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
    - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
    - d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas,

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Badung.

2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV dan data elektrik jurnal yang terdapat pada masing-masing mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
  - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
  - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.

Disita dari terdakwa an. **ALISA SARDARU** berupa:

1. 1 (satu) buah ~~passport~~ Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : [REDACTED] beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel [REDACTED].
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi:
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
  - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
  - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
  - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
  - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
  - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
  - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
  - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
  - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga Disita dari terdakwa an. **SORIN VELCU** berupa:
1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
  2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
  3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
  4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
  5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
    - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
  7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
  8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
  9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
  10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
  11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Disita dari **ALIN SARDARU** berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SARDARU.
  - b. 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
  - c. 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - d. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
  - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
  - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
  - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
  - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
  - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
  - q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
  - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
- 2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
  - 3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Disita dari **SORINEL MICLESCU** berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
  - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Sorinel Miclescu.

5. Menyatakan agar para terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan memang terbukti para terdakwa mengakses beberapa ATM dengan menggunakan kartu yang menyerupai kartu ATM namun upaya para terdakwa gagal mendapatkan uang sehingga para terdakwa hanya terbukti secara bersama-sama mengakses computer dan atau system elektronik milik orang lain
- Bahwa dalam persidangan para terdakwa terbukti memperoleh kartu-kartu yang menyerupai ATM dari seseorang Rumania yang mereka temui di pantai yang mana kartu-kartu ATM tersebut sebelumnya berisi data dan informasi elektronik milik orang lain.

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang dilakukan terdakwa di ATM-ATM tersebut dengan menggunakan kartu yang menyerupai ATM banyak yang gagal, yang terbukti bisa diambil uangnya itupun berasal dari akun bank milik rekan terdakwa.
- Bahwa karena itu para Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **1. ALISA SARDARU** dan terdakwa **2. SORIN VERCU** bersama-sama dengan ALIN SARDARU dan SORINEL MICLESCU (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melaukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, atau setidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kamar 129 Hotel Ozz Kuta Bali, Jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Kabupaten Badung, mesin ATM Bank BNI Br. Temacun Jalan Raya Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI KCP Legian 2 Jalan Raya Legian, Kuta, Badung dan mesin ATM Bank BNI Hotel Inna Kuta Jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pihak Kepolisian Polda Bali memperoleh informasi dari Kepolisian Rumania terkait keberadaan beberapa warga negara Rumania yang merupakan residivis kasus kejahatan Cyber Crime/Illegal Akses di wilayah Bali. Selanjutnya Subdit V (Siber) melaksanakan penyelidikan sesuai informasi yang diberikan oleh Kepolisian Rumania di wilayah Kuta, Badung. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa beberapa warga Rumania tersebut telah melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung.
- Selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARYASA dan WAWAN SETIAWAN serta menyampaikan informasi tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dilakukan pengecekan di beberapa mesin ATM Bank BNI yang berada

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kuta, Badung, dan dari hasil pengecekan yang dilakukan terhadap data *elektrik jurnal* dan *snapshot* serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, terekam beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, yaitu :

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

-pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188.

-pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648.

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

-pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.

-pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653.

-pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648.

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

-pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815.

-pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392.

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.

- Selanjutnya berdasarkan data tersebut pihak Kepolisian Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melakukan penyelidikan diseputaran daerah Kuta, dan diketahui beberapa orang asing yang diduga

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan semua transaksi tersebut menginap di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita, petugas polisi Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, melakukan penangkapan terhadap terdakwa asing berkewarganegaraan Rumania di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung dan dilakukan penggeledahan terhadap masing-masing kamar kamar yang ditempati oleh orang asing tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Rumania an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
  - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
  - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
  - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
  - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
  - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
  - q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
  - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SARDARU dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
  - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.
- SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.
- SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
  - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
  - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
  - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
  - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
  - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
  - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
  - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3) dari SORIN VELCU berupa:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED].
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

### 4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
    - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
    - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti digital dilakukan pemeriksaan secara digital forensik dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.16.0.109, UFED Physical Analyzer versi 7.15.1.1, FTK Imager 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70, ditemukan beberapa dokumen elektronik sebagai berikut :
- a. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU beserta 1 buah hardisk WD 500 GB ditemukan :
    1. aplikasi "MSRX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : **"HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files**

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(x86)/MSRX”

2. Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : “**HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/**”.

b. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks 16 GB ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama “**dns.txt dan lrd.txt**”

- Kemudian juga dilakukan pembacaan kartu magnetic stripe dengan menggunakan *magnetic card reader* dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua barang bukti berupa kartu tersebut diketahui bahwa terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Francis.

b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.

c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.

d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.

e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.

g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.

i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.

j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trust di Canada.

k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.

l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

s. Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di francis.

t. Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Francis.

u. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

v. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

w. Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

x. Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB di Swedia.

y. Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

z. Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Francis.

aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Francis.

bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

cc. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

dd. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnce) di Francis.

ee. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

ff. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

gg. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6748480000018328408** yang dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

hh. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

ii. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United kingdom.

jj. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

kk. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

ll. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plc di United Kingdom.

**mm.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di sweden.

**nn.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

**oo.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

**pp.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**qq.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

- Bahwa semua kartu tersebut telah berisi data rekening Bank yang merupakan hasil proses skimming, dan beberapa diantara kartu tersebut kemudian telah dipergunakan untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI diantaranya :

**a.** Kartu Amazing Nomor **7000515270** terdapat data kartu nomor **4751180081269188**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03.

**b.** Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

**c.** Kartu Amazing Nomor **7000515259** terdapat data kartu nomor **4978871719830717**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01

**d.** Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

**e.** Kartu Amazing Nomor **7000515274** terdapat data kartu nomor

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4462723285726113**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00

f. Kartu Amazone Nomor **8003607822** terdapat data kartu nomor **4662852551653392**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32

g. Kartu Amazone Nomor **7000515265** terdapat data kartu nomor **4319472821140927**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

- Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa 1. ALISA SARDARU dan terdakwa 2. SORIN VERCU bertugas mendapatkan data elektronik milik para nasabah bank tersebut dan mencopinya kedalam pita magnetik/*magnetic stripe* kedalam kartu yang kemudian diberikan kepada ALIN SARDERU dan SORINEL MICLESCU untuk digunakan sebagai kartu ATM, sedangkan ALIN SARDERU dan SORINEL MICLESCU bertugas untuk mengambil uang di ATM BNI yang ada di wilayah Kuta dengan menggunakan kartu yang berisi data elektronik rekening Bank milik orang lain yang menjadi nasabah dari beberapa bank di berbagai Negara, sehingga perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut mendapatkan data elektronik milik para nasabah bank tersebut dan mencopinya kedalam pita magnetik/*magnetic stripe* pada beberapa buah kartu dan kemudian kartu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM BNI dengan menggunakan data PIN yang telah direkam sebelumnya di mesin ATM merupakan rangkaian dari tindakan skimming.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh para terdakwa.

Perbuatan terdakwa **1. ALISA SARDARU** dan terdakwa **2. SORIN VERCU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
**SUBSIDAIR**

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **1. ALISA SARDARU** dan terdakwa **2. SORIN VERCU** bersama-sama dengan ALIN SARDARU dan SORINEL MICLESCU (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melaukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kamar 129 Hotel Ozz Kuta Bali, Jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Kabupaten Badung, mesin ATM Bank BNI Br. Temacun Jalan Raya Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI KCP Legian 2 Jalan Raya Legian, Kuta, Badung dan mesin ATM Bank BNI Hotel Inna Kuta Jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pihak Kepolisian Polda Bali memperoleh informasi dari Kepolisian Rumania terkait keberadaan beberapa warga negara Rumania yang merupakan residivis kasus kejahatan Cyber Crime/Illegal Akses di wilayah Bali. Selanjutnya Subdit V (Siber) melaksanakan penyelidikan sesuai informasi yang diberikan oleh Kepolisian Rumania di wilayah Kuta, Badung. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa beberapa warga Rumania tersebut telah melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung.
- Selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARYASA dan WAWAN SETIAWAN serta menyampaikan informasi tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dilakukan pengecekan di beberapa mesin ATM Bank BNI yang berada di wilayah Kuta, Badung, dan dari hasil pengecekan yang dilakukan terhadap data *elektrik jurnal* dan *snapshot* serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, terekam beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, yaitu :
  - a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :
    - pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188.
    - pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648.

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

-pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.

-pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653.

-pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648.

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

-pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815.

-pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392.

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.

- Selanjutnya berdasarkan data tersebut pihak Kepolisian Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melakukan penyelidikan diseputaran daerah Kuta, dan diketahui beberapa orang asing yang diduga telah melakukan semua transaksi tersebut menginap di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita, petugas polisi Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, melakukan penangkapan terhadap terdakwa asing berkewarganegaraan Rumania di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung dan dilakukan penggeledahan terhadap masing-masing kamar kamar yang ditempati oleh orang asing tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SARDARU berupa :
  1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :
  - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SARDARU.
  - 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
  - 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
- b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
- d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
- e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
- f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
- g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
- i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
- j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SARDARU dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED].
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna

yang berisi:

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang

didalamnya berisi :

- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.
- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.

- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga

3) dari SORIN VELCU berupa:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED].
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
  8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
  9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
  10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
  11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
- 4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :
1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
    - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
    - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti digital dilakukan pemeriksaan secara digital forensik dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.16.0.109, UFED Physical Analyzer versi 7.15.1.1, FTK Imager 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70, ditemukan beberapa dokumen elektronik sebagai berikut :
- a. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU beserta 1 buah hardisk WD 500 GB ditemukan :
    1. Aplikasi "**MSRX**" yang tersimpan dalam folder "**MRSX**" yang terletak di Program File dengan path : "**HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX**"
    2. Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : "**HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/**".
  - b. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks 16 GB ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama "**dns.txt dan lrd.txt**"
- Kemudian juga dilakukan pembacaan kartu magnetic stripe dengan menggunakan *magnetic card reader* dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua barang bukti berupa kartu tersebut diketahui bahwa terdapat

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita magnetik/*magnetic stripe* yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Francis.
- b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
- c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
- d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.
- e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.
- f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.
- g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.
- h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.
- i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.
- j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.
- k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.
- l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.
- m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.
- n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scotia di Canada.

**o.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

**p.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

**q.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

**r.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

**s.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

**t.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

**u.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

**v.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

**w.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

**x.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

**y.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**z.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

**aa.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

**bb.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerman.

**cc.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

**dd.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnce) di Francis.

**ee.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

**ff.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

**gg.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6748480000018328408** yang dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

**hh.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

**ii.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United kingdom.

**jj.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**kk.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**ll.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**mm.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di sweden.

**nn.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

**oo.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

**pp.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**qq.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

- Bahwa semua kartu tersebut telah berisi data rekening Bank yang merupakan hasil proses skimming, dan beberapa diantara kartu tersebut kemudian telah dipergunakan untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI diantaranya :

**a.** Kartu Amazing Nomor **7000515270** terdapat data kartu nomor **4751180081269188**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03.

**b.** Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

**c.** Kartu Amazing Nomor **7000515259** terdapat data kartu nomor **4978871719830717**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01

**d.** Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

**e.** Kartu Amazing Nomor **7000515274** terdapat data kartu nomor **4462723285726113**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00

**f.** Kartu Amazone Nomor **8003607822** terdapat data kartu nomor **4662852551653392**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32

**g.** Kartu Amazone Nomor **7000515265** terdapat data kartu nomor **4319472821140927**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

- Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa 1. ALISA SARDARU dan terdakwa 2. SORIN VERCU bertugas mendapatkan data elektronik milik para nasabah bank tersebut dan mencopinya kedalam pita magnetik/*magnetic stripe* kedalam kartu yang kemudian diberikan kepada ALIN SARDERU dan SORINEL MICLESCU untuk digunakan sebagai kartu ATM, sedangkan ALIN SARDERU dan SORINEL MICLESCU bertugas untuk mengambil uang di ATM BNI yang ada di wilayah Kuta dengan menggunakan kartu yang berisi data elektronik rekening Bank milik orang lain yang menjadi nasabah dari beberapa bank di berbagai Negara, sehingga perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut mendapatkan data elektronik milik para nasabah bank tersebut dan mencopinya kedalam pita magnetik/*magnetic stripe* pada beberapa buah kartu dan kemudian kartu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM BNI dengan menggunakan data PIN yang telah direkam sebelumnya di mesin ATM merupakan rangkaian dari tindakan skimming.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh para terdakwa;

Perbuatan terdakwa 1. **ALISA SARDARU** dan terdakwa 2. **SORIN VERCU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI PRASETIO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 01 Januari 2006 dan sejak bulan Juli 2011 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.
- Bahwa saksi bersama dengan 5 (lima) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saya tangkap bersama dengan rekan saya, namun setelah dilakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SARDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU warga negara Rumania dan saya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung telah menangkap ALISA SARDARU, SORIN VELCU, ALIN SARDARU dan SORINEL MICLESCU.
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi bersama tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania jika ada Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali, yaitu ALIN SARDARU dan SORIN VELCU;
- Bahwa Berdasarkan data tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kasubdit Siber dan Kanit I Subdit Siber untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kedua orang asing tersebut;
- Pada tanggal 10 Maret 2019, saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota Subdit Siber menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya saksi memerintahkan kelima anggotanya untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
  - b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa Pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.
  - b. Pukul 21.30 wita SARDARU Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.
  - c. Pukul 23.00 Wita SARDARU Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut;

- a. Pukul 14.21 wita SARDARU Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.
- b. Pukul 18.59 Wita SARDARU Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.
- c. Pukul 19.27 wita SARDARU Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut:

- a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188

- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

- 3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM

- a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653

3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;

- Bahwa Setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama SARDARU Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya saksi membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap ALIN SARDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh saksi bersama AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU oleh PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar dimana pada saat itu diketemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SARDARU berupa :
  1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
    - a.1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN

SARDARU.

- 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.

- 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.

b.1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.

c.1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.

d.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.

e.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.

f.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.

g.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.

h.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.

i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.

j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.

k.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.

l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.

m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.

n.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.

o.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.

p.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.

q.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.

r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan

nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID  
6210 0336 2521 2096 02.

2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.

3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson

yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SARDARU

dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED].

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :

358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel

621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone

dengan nomor sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang

berisi:

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang

didalamnya berisi :

- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.
- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga dari SORIN VELCU berupa:
  - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 0 [REDACTED]
  - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
  - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
  - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
  - 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
    - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
  - 7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
  - 8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.

9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.

10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk

Sergio Tachini.

2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :

a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an.

SORINEL MICLESCU.

b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah).

c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima

puluh ribu rupiah).

3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548

6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521

9406 00.

- Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Para terdakwa merupakan kejahatan internasional karena uang yang diambil bukanlah milik nasabah dalam negeri, melainkan milik nasabah luar negeri;

- Bahwa menurut pihak bank bisa ditarik dana dari luar negeri karena bank sudah bekerja sama dengan visa dan master card;

- Bahwa bank yang bisa menarik dana internasional adalah bank BRI, BCA, BNI dan lain-lain;

- Bahwa memang sudah ada dana yang cair dari kartu dan data yang digunakan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa hasil penyidikan perkara sudah dilaporkan kepada Interpol namun belum ada jawaban mengenai nasabah yang dirugikan;

- Bahwa dalam kasus ini tidak ada nasabah Warga Negara Indonesia yang dirugikan;

- Bahwa cara kerja Para Terdakwa dengan mengambil data dari luar negeri kemudian dipindahkan ke kartu dan dana diambil di ATM Indonesia;

- Bahwa setelah mengetahui Para Terdakwa ada melakukan transaksi di beberapa ATM kemudian kami konfirmasi kepada pihak Bank BNI mengenai transaksi yang terjadi, setelah ada kepastian kami melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi PUTU NUGRAHA DONI SURYAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak Tahun 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.
- Bahwa saksi bersama dengan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan 4 (empat) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Saksi mengaku pada awalnya tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saya tangkap bersama dengan rekan saya, namun setelah dilakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SARDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU warga negara Rumania dan saya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung telah menangkap ALISA SARDARU, SORIN VELCU, ALIN SARDARU dan SORINEL MICLESCU.
- Bahwa bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi dan 4 (empat) orang rekan kerjanya mendapat perintah dari Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali atas nama IPTU Andi Prasetyo untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dan aktifitas Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali dengan identitasnya adalah sebagai berikut, yaitu ALIN SARDARU dan SORIN VELCU;
- Bahwa Berdasarkan data tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kasubdit Siber dan Kanit I Subdit Siber untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kedua orang asing tersebut,
- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2019, saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Subdit Siber dan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya saksi diperintahkan untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut
  - a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
  - b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.

b. Pukul 21.30 wita SARDARU Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.

c. Pukul 23.00 Wita SARDARU Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pukul 14.21 wita SARDARU Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.

b. Pukul 18.59 Wita SARDARU Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.

c. Pukul 19.27 wita SARDARU Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.

- Bahwa saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:

1) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.

2) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653

3) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:

1) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815

2) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392

e. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;

- Setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama SARDARU Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya Bapak ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh Bapak ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh saksi bersama dengan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali;

- Bahwa berdasarkan keterangan penghuni kamar nomor 129, yaitu ALISA SARDARU dan SORIN VELCU, Warga Negara Rumania, jika barang - barang tersebut merupakan milik mereka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang ditujukan dipersidangan adalah barang-barang yang disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**3. Saksi I MADE YUDI PRADIKSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak Tahun 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.
- Bahwa saksi bersama dengan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan 4 (empat) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saya tangkap bersama dengan rekan saya, namun setelah dilakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SARDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU warga negara Rumania dan saya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung telah menangkap ALISA SARDARU, SORIN VELCU, ALIN SARDARU dan SORINEL MICLESCU.
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi dan 4 (empat) orang rekan kerjanya mendapat perintah dari Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali atas nama IPTU Andi Prasetyo untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dan aktifitas Warga Negara Rumania yang diduga terkait

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaringan Skimming datang ke Bali dengan identitasnya adalah sebagai berikut, yaitu ALIN SARDARU dan SORIN VELCU;

- Bahwa Berdasarkan data tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kasubdit Siber dan Kanit I Subdit Siber untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kedua orang asing tersebut,

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Subdit Siber dan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya saksi diperintahkan untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut

a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.

b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.

b. Pukul 21.30 wita SARDARU Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.

c. Pukul 23.00 Wita SARDARU Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pukul 14.21 wita SARDARU Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.

b. Pukul 18.59 Wita SARDARU Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.

c. Pukul 19.27 wita SARDARU Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.

- Bahwa setelah itu saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta,

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188
- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648
- 3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.
- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653
- 3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815
- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu  
4662852551653392

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari  
Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot  
mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan  
transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta  
terkait dengan keberadaan orang asing atas nama SARDARU Alin dan  
Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika  
mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan  
129, sehingga selanjutnya Bapak ANDI PRASETIO, S.H. membagi  
anggota menjadi 3 (tiga) tim dan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019,  
sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN  
SARDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA  
dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di  
kamar 125 yang dilakukan oleh Bapak ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS  
CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU  
di kamar 129 oleh saksi bersama dengan I NYOMAN ADI IRAWAN,  
selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat  
di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus  
Polda Bali;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
bahwa keterangan saksi adalah benar

4. **Saksi I NENGAH ARIYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. BNI ( Persero ) tbk Divisi  
Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center  
Denpasar dengan jabatan Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan  
dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar.  
Adapun atasan saksi adalah KETUT NAMARADJENAR pada BNI Divisi  
Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center  
Denpasar. Sedangkan alamat kantor yaitu di Jl. Gatot Subroto Barat  
No.351 Denpasar.

- Bahwa pada tangga 12 Maret 2019 pihak Bank BNI Denpasar  
memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya  
beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi  
di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung dengan  
menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya. Setelah memperoleh  
informasi tersebut, selanjutnya saksi menugaskan staf saksi an. WAWAN

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN untuk melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung.

- Bahwa tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun diketahui pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI sebagai berikut :

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.

- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh staf saya tersebut, selanjutnya yang bersangkutan melaporkan kepada saya bahwa memang benar berdasarkan data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, sebagai berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653

3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927 Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan semua orang asing yang melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung.

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dll yang ada magnetik stripe dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM yang didapat dari menggandakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan secara singkat yaitu pelaku biasanya menyiapkan perangkat seperti elektronik wifi Router, adaptor dan keypad selanjutnya elektronik wifi router yang dipasang di didalam ATM korban dimana alat tersebut dapat menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya pelaku juga memasang hidden camera yang mengarah ke keypad yang biasanya ditaruh di kanopinya untuk merekam pin nasabah kemudian pelaku mengambil data-data tersebut selanjutnya dengan data tersebut dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu yang ada magnetik stripnya baik kartu hotel, kartu putih atau kartu lainnya yang penting ada strip magnetiknya selanjutnya dgn kartu tersebut dapat mengambil uang di mesin ATM.

- Bahwa tidak ada nasabah Bank BNI yang komplain terkait perbuatan skimming yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**5. Saksi WAWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. BNI ( Persero ) Tbk Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dengan jabatan Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar. Adapun atasan saksi adalah KETUT NAMARADJENAR pada BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar, sedangkan alamat kantor yaitu di Jl. Gatot Subroto Barat No.351 Denpasar.
- Bahwa tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun diketahui pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI sebagai berikut :
  - Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
  - Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.
- Bahwa pada awalnya pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung dengan menggunakan kartu lain

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan peruntukannya. Setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya saya menugaskan staf saya an. WAWAN SETIAWAN untuk melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh staf saya tersebut, selanjutnya yang bersangkutan melaporkan kepada saya bahwa memang benar berdasarkan data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM.

- Bahwa mesin ATM Bank BNI yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi oleh orang asing tersebut yang diketahui pada tanggal 12 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653

3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:
- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815
  - 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392
- d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927 Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan semua orang asing yang melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung.
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dll yang ada magnetik stripe dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM yang didapat dari menggandakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut.
  - Bahwa pelaku biasanya menyiapkan perangkat seperti elektronik wifi Router, adaptor dan kanopy Keypad selanjutnya elektronik wifi router yang dipasang di didalam ATM korban dimana alat tersebut dapat menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya pelaku juga memasang hidden camera yang mengarah ke keypad yang biasanya ditaruh di kanopinya untuk merekam pin nasabah kemudian pelaku mengambil data-data tersebut selanjutnya dengan data tersebut dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu yang ada magnetik stripnya baik kartu hotel, kartu putih atau kartu lainnya yang penting ada strip magnetiknya selanjutnya dengan kartu tersebut dapat mengambil uang di mesin ATM;

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi barang bukti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kartu yang berisi *magnetic stripe* yang disita dari Terdakwa ALISA SARDARU dan sebanyak 16 (enam belas) kartu yang berisi *magnetic stripe* yang disita dari Terdakwa ALIN SARDARU;
- Bahwa saksi menjelaskan dari kartu-kartu yang diketemukan dari Para terdakwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.
  - b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
  - c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
  - d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.
  - e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.
  - f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.
  - g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.
  - h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.
  - i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.
  - j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Td Canada Trust di Canada.

k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.

l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

s. Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di francis.

t. Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Francis.

u. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

v. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

w. Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

x. Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank AB di Swedia.

y. Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

z. Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

cc. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

dd. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnce) di Prancis.

ee. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

ff. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

gg. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6748480000018328408** yang dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

hh. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

ii. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

jj. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

kk. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

ll. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**mm.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data

kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh

Lansforsakringar Bank AB di sweden.

**nn.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu

*visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United

Kingdom.

**oo.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu

*master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh

Credit Agricole S.A. di Francis.

**pp.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu

*master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh

Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**qq.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu

*master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh

Credit Agricole S.A. di Francis.

- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain:

a. Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu

nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan

transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa

Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal

12 Maret 2019 pukul 19:22:03;

b. Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu

nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan

transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP

Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada

tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36;

c. Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu

nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan

transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel

Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta,

Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01;

d. Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu

nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan

transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP

Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada

tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00;

e. Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu

nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32;

f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, namun jika dilihat dari data screenshot tersebut diatas, bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah orang asing. Adapun transaksi yang dilakukan yaitu transaksi penarikan tunai, dengan rincian transaksi sebagai berikut:

a. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4751180081269188 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses;
2. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses;

b. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4978871719830717 sebanyak 2 (dua) kali,

1. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses;
2. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses;

c. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392 sebanyak 2 (dua) kali, dengan keterangan transaksi berhasil sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

1. Transaksi dengan keterangan berhasil yaitu sebesar Rp. 1.250.000, - (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses;

d. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4462723285726113, dengan keterangan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diproses;

e. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta,

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badung, dengan menggunakan kartu nomor 5134148144077588, dengan keterangan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diproses;
- f. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4319472821140927, dengan keterangan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diproses;
- Bahwa saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga, yang disita dari terdakwa ALISA SARDARU
    - b. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun, yang disita dari terdakwa SORIN VELCU.
    - c. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G. dan 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam, yang disita dari terdakwa ALIN SARDARU.
    - d. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini, yang disita dari terdakwa SORINEL MICLESCU.
  - Bahwa dari barang bukti tersebut saksi menjelaskan sebagai berikut:
    - a. Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga tersebut;
    - b. Bahwa terhadap topi warna putih hitam motif daun, sepengetahuan saksi merupakan topi yang sama yang dipergunakan oleh seseorang yang pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung;
    - c. Bahwa terhadap baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G. dan helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam, sepengetahuan saksi merupakan baju dan helm yang sama yang dipergunakan oleh seseorang yang pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun;
    - d. Bahwa terhadap buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini, sepengetahuan saya merupakan baju yang sama yang dipergunakan oleh seseorang yang pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:31:01;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Mejlis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Terdakwa ALISA SARDARU :**

- Bahwa sebagai Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia terdakwa mempunyai dokumen berupa :
  - a. Passport No. ██████████ berlaku s/d 28 September 2021;
  - b. Visa On Arival;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki aset di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai passport lain selain passport tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sponsor selama berada di Indonesia karena Terdakwa mempergunakan Visa On Arival;
- Bahwa Terdakwa mulai masuk ke Indonesia sekitar tanggal 6 Maret 2019. Adapun tujuan terdakwa yaitu untuk liburan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kamar 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali ketika terdakwa dalam keadaan tidur di ranjang bersama suaminya atas nama SORIN VELCU dan terdakwa tidak tahu mengapa dirinya ditangkap;
- Bahwa terdakwa datang ke Indonesia hanya berdua saja dengan suami terdakwa atas nama SORIN VELCU dan selama di Bali tempat yang dikunjungi oleh terdakwa yaitu pantai dan restaurant namun terdakwa tidak tahu nama tempatnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu-kartu tersebut dari seorang Rumania mengaku bernama BOGAN yang pernah bertemu Terdakwa di pantai namun Terdakwa tidak tahu nama lokasinya;
- Bahwa Terdakwa diberikan kartu pada saat itu dikatakan oleh orang Rumaia tersebut bahwa kamu ingin uang, bawa kartu ini. Selanjutnya terdakwa bersama suaminya dan teman-teman terdakwa menanyakan apa ada masalah dan apa ini legal, dikatakan tidak ada masalah dan ini adalah legal, dia mengatakan juga bahwa dia memperoleh uang dengan kartu ini dan tidak ada masalah dan simpan kartu ini nanti kalau dia kembali, dia akan mengambil kartu tersebut;
- Bahwa alat scan (*magnetic card reader*) diberitahukan oleh orang Rumania tersebut untuk disimpan;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa topi pernah digunakan oleh ALIN SARDARU (Terdakwa dalam perkara lain) saat mengambil uang di ATM;
- Bahwa helm digunakan oleh SORINEL MICLESCU (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa cara menggunakan kartu-kartu tersebut sama dengan menggunakan kartu ATM biasa dan kartu-kartu tersebut diberikan langsung dengan PIN nya oleh orang Rumania tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mempergunakan kartu-kartu tersebut untuk melakukan pengambilan uang di ATM;
- Bahwa laptop tersebut berasal dari uang orang dari Rumania yang kami ketemu di Pantai selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli Laptop oleh suami terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari aplikasi dengan nama "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "**HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX**" yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut karena orang Rumania tersebut mengatakan setelah kami membeli Laptop agar dibawa kembali ke orang Rumania tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi dengan nama "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "**HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX**" yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan atau melihat suaminya menggunakan laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

## 2. Terdakwa SORIN VELCU :

- Bahwa sebagai Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia terdakwa mempunyai dokumen berupa:
  - a. Passport No. [REDACTED] berlaku s/d 15 Januari 2029.
  - b. Visa On Arival.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai passport lain selain passport tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai aset di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai sponsor selama berada di Indonesia karena terdakwa mempergunakan Visa On Arival;
- Bahwa Terdakwa mulai masuk ke Indonesia sekitar tanggal 6 Maret 2019. Adapun tujuan terdakwa yaitu untuk liburan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kamar 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali ketika terdakwa dalam keadaan tidur di

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang bersama istrinya atas nama ALISA SARDARU dan terdakwa tidak tahu mengapa dirinya ditangkap;

- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia hanya berdua saja dengan istri terdakwa atas nama ALISA SARDARU dan selama di Bali tempat yang dikunjungi oleh terdakwa yaitu pantai dan restaurant namun terdakwa tidak tahu nama tempatnya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah laptop HP 14CK0012TU beserta charger dengan cara membeli di sebuah Toko yang terletak di daerah Kuta namun terdakwa lupa lokasinya dimana terdakwa disuruh oleh seorang Rumania sebagaimana keterangan terdakwa sebelumnya.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu isi dari laptop tersebut karena setelah terdakwa membelinya, terdakwa serahkan kembali kepada orang rumania yang menyuruh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah magnetic card reader merk MSR X6 warna hitam dan 1 (satu) buah magnetic card reader merk Tyso MSE750 warna putih diberikan oleh Orang Rumania sehari setelah terdakwa membelikan dia Laptop;

- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu apa kegunaan dari alat 1 (satu) buah magnetic card reader merk MSR X6 warna hitam dan 1 (satu) buah magnetic card reader merk Tyso MSE750 warna putih karena terdakwa tidak pernah memakainya dan orang rumania itu hanya menyuruh terdakwa membawanya sampai dia kembali;

- Bahwa alat scan (*magnetic card reader*) diberitahukan oleh orang Rumania tersebut untuk disimpan;

- Bahwa topi pernah digunakan oleh ALIN SARDARU (Terdakwa dalam perkara lain) saat mengambil uang di ATM;

- Bahwa helm digunakan oleh SORINEL MICLESCU (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB dari orang Rumania tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa saja isi dari 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.

- Bahwa terdakwa mendapat 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data magnetic stripe, 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data magnetic stripe dan 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyso yang berisi data magnetic stripe dari orang Rumania

- Bahwa terdakwa tidak tahu aplikasi dengan nama "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

path : **"HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"** yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas karena laptop tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang Rumania tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari aplikasi dengan nama **"MRSX"** yang tersimpan dalam folder **"MRSX"** yang terletak di Program File dengan path : **"HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"** yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut karena laptop tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang Rumania tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi dengan nama **"MRSX"** yang tersimpan dalam folder **"MRSX"** yang terletak di Program File dengan path : **"HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"** yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas karena laptop tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang Rumania tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana mendapatkan file dengan nama **"rm chel bal 09.03.19 (1).txt, rm chel bal 09.03.19.txt, rm umf bal 09.03.19 (1).txt, rm umf bal 09.03.19 (2).txt dan rm umf bal 09.03.19.txt"** yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas karena laptop tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang Rumania tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana mendapatkan file dengan nama **"dns.txt dan lrd.txt"** yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas karena laptop tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang Rumania tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa maksud isi dari file dengan nama **"rm chel bal 09.03.19 (1).txt, rm chel bal 09.03.19.txt, rm umf bal 09.03.19 (1).txt, rm umf bal 09.03.19 (2).txt dan rm umf bal 09.03.19.txt"** dan file dengan nama **"dns.txt dan lrd.txt"** yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas karena laptop tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang Rumania tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui foto orang yang menggunakan topi dan helm saat mengambil uang di ATM adalah dirinya;

- Bahwa setelah terdakwa membeli barang barang tersebut selanjutnya diserahkan oleh terdakwa kepada orang Rumania dan keesokan harinya diberikan kembali laptop tersebut kepada terdakwa untuk dititipkan saja;

- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil uang di ATM tetapi tidak mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa baru menggunakan 6 (enam) atau 7 (tujuh) kartu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengecekan dan Pengambilan Data tanggal 13 Maret 2019 dengan hasil 27 (dua puluh tujuh) kartu Amazone dan 16 (enam belas) kartu Amazing masing-masing berisi data nomor kartu debit bank dari berbagai Negara.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 13 Maret 2019 yang dilakukan oleh I Made Dwi Aritanaya, SH, ACE, CCPA, CCLO, anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali, terhadap barang Bukti :
  - a. 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU dengan hasil :
    - 1) Ditemukan aplikasi "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"
    - 2) Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/"
  - b. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandiks 16 GB dengan hasil Ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama "dns.txt dan lrd.txt"
  - c. 1 (satu) buah HP Iphone 8 dengan IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM Card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100, tidak dapat dilakukan karena HP terkunci.
  - d. 1 (satu) buah HP Samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel nomor : 621008456280025101, tidak ditemukan file yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diatas.
  - e. 1 (satu) buah HP Iphone 6 model A1586 dengan IMEI : 539317066660213 beserta 1 (satu) buah SIM Card telkomsel dengan nomor ICCID : 621003362521209602, tidak dapat dilakukan karena HP terkunci.
  - f. 1 (satu) buah HP Iphone X dengan IMEI : 354867092942337 beserta 1 (satu) buah SIM Card telkomsel dengan nomor ICCID : 621003462521940600, tidak dapat dilakukan karena HP terkunci.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari pelapor an. WAWAN SETIAWAN berupa:

1. 1 (satu) bendel print out data elektrik jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
  - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
  - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel

Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande

Mas, Kuta, Badung.

2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV dan data elektrik jurnal yang terdapat pada masing-masing mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:

a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa

Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP

Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.

c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB

Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel

Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande

Mas, Kuta, Badung.

Disita dari terdakwa an. ALISA SARDARU berupa:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED].
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
  - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
    - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
    - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
    - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
    - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
    - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
    - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
    - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga Disita dari terdakwa an. SORIN VELCU berupa:
  - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED].
  - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
  - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
  - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
  - 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
    - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
  - 7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
  - 8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
  - 9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
  - 10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Disita dari ALIN SARDARU berupa:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SARDARU.
    - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
    - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
  - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
  - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
  - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
  - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
  - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
  - q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
  - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Disita dari SORINEL MICLESCU berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
  - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania jika ada Warga

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali, yaitu ALIN SARDARU dan SORIN VELCU;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, tim Subdit Siber Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung, selanjutnya tim Subdit Siber Polda Bali membuntuti aktifitas orang asing tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2019, beberapa orang anggota Subdit Siber dan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung, selanjutnya anggota polisi membuntuti aktifitas orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.

b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.

b. Pukul 21.30 wita SARDARU Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.

c. Pukul 23.00 Wita SARDARU Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pukul 14.21 wita SARDARU Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.

b. Pukul 18.59 Wita SARDARU Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.

c. Pukul 19.27 wita SARDARU Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama SARDARU Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya anggota kepolisian

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SARDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh I NYOMAN ADI IRAWAN dan seorang anggota tim lainnya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
  - a.1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b.1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - c.1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - d.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - e.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
  - h.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
  - k.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
  - n.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
  - o.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
  - p.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
  - q.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
  - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson

yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SARDARU

dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED] 1.
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel

621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone

dengan nomor sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.

4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.

6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang

didalamnya berisi :

- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga dari SORIN VELCU berupa:
  - 3)
    - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED].
    - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
    - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
    - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tyso MSE-750 warna putih.
    - 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
      - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
      - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
    - 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
    - 7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
    - 8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
    - 9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
    - 10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyso yang berisi data *magnetic stripe*.
    - 11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
  - 4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :
    - 1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
    - 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
      - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
      - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
      - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    - 3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

- Bahwa dari kartu-kartu yang diketemukan dari Para terdakwa, berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.
- b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
- c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
- d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.
- e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.
- f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.
- g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.
- h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.
- i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.
- j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.
- k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.
- l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.
- m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.
- n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Of Nova Scotia di Canada.

**o.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

**p.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

**q.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

**r.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

**s.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

**t.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

**u.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

**v.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

**w.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

**x.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

**y.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**z.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

**aa.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

**bb.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Targobank di Jerman.

**cc.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

**dd.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnce) di Francis.

**ee.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

**ff.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

**gg.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **674848000018328408** yang dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

**hh.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

**ii.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United kingdom.

**jj.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**kk.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**ll.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**mm.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di sweden.

**nn.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

**oo.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

**pp.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

qq. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu

*master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh

Credit Agricole S.A. di Prancis.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya, karenanya staf Bank BNI atas nama WAWAN SETIAWAN melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung;

- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan staf Bank BNI berdasarkan data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, sebagai berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653

3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927 Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan semua orang asing yang melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung;

- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain:

a. Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03;

b. Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36;

c. Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01;

d. Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00;

e. Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32;

f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56;

- Bahwa transaksi yang telah dilakukan terdakwa pada ATM Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, hanya satu kali berhasil sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392;

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dan lain-lain yang ada magnetik stripe, kemudian Para Terdakwa mengambil data dari luar negeri dengan menggunakan peralatan khusus dipindahkan ke kartu-kartu tersebut sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut;

- Bahwa tidak ada nasabah Warga Negara Indonesia yang dirugikan ataupun yang complain ke pihak Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
4. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
5. Yang Melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini, Penuntut Umum telah mendudukan orang perorangan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu: Terdakwa I bernama ALISA SARDARU dan Terdakwa II bernama SORIN VELCU, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa adalah orang sehat akalnya (tidak sedang terganggu jiwanya) sehingga secara hukum dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa, yang dimaksud tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania jika ada Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali, yaitu ALIN SARDARU dan SORIN VELCU;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, tim Subdit Siber Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya tim Subdit Siber Polda Bali membuntuti aktifitas orang asing tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2019, beberapa orang anggota Subdit Siber dan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung, selanjutnya diperintahkan untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut
  - a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.
  - b. Pukul 21.30 wita SARDARU Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.
  - c. Pukul 23.00 Wita SARDARU Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa Pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pukul 14.21 wita SARDARU Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.
  - b. Pukul 18.59 Wita SARDARU Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.
  - c. Pukul 19.27 wita SARDARU Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama SARDARU Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya anggota kepolisian mengetahui mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya ANDI PRASETIO, S.H. selaku pimpinan Tim membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SARDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh Bapak ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh I NYOMAN ADI IRAWAN bersama anggota lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa diketemukan barang bukti berupa:

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
  - a.1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b.1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - c.1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - d.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - e.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
  - h.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
  - k.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
  - n.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
  - o.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
  - p.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
  - q.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
  - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson

yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SARDARU

dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
  - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.
- SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.
- SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
  - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
  - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
  - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
  - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
  - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
  - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
  - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga dari SORIN VELCU berupa:
  - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 0 [REDACTED]
  - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
  - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
  - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
  - 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
    - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
  8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
  9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
  10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyso yang berisi data *magnetic stripe*.
  11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
- 4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :
1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
    - d. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
    - e. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - f. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya, karenanya staf Bank BNI atas nama WAWAN SETIAWAN melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan staf Bank BNI berdasarkan data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, sebagai berikut:
- a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:
    - 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648
  - 3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM
- b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:
- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.
  - 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653
  - 3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648
- c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:
- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815
  - 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392
- d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain:

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03;

b. Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36;

c. Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01;

d. Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00;

e. Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32;

f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

- Bahwa transaksi yang telah dilakukan terdakwa pada ATM Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, hanya satu kali berhasil sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dan lain-lain yang ada magnetik stripe, kemudian

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengambil data dari luar negeri dengan menggunakan peralatan khusus dipindahkan ke kartu-kartu tersebut sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut;

- Bahwa tidak ada nasabah Warga Negara Indonesia yang dirugikan ataupun yang complain kepada pihak Bank;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa ketika melakukan akses komputer ATM milik Bank BNI dengan melakukan transaksi perbankan penarikan uang di ATM Bank BNI secara illegal adalah perbuatan yang disengaja karena dilakukan secara sadar dengan menggunakan kartu-kartu yang bertuliskan AMAZONE dan/atau AMAZING yang terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang menyerupai kartu ATM dimana setelah dilakukan pembacaan kartu dengan menggunakan *magnetic card reader* ternyata kartu-kartu tersebut berisi data elektronik rekening bank yang bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum, karena para Terdakwa bukan pemilik perangkat, bukan orang yang identitasnya terdapat dalam kartu, bukan juga orang yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan uang milik orang lain yang dilakukan di Bank BNI dan bukan pula orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengakses data pada mesin ATM milik Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yang dimaksud dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan;

Menimbang, bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik, dimana ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit, dimana peralatan yang ada di mesin ATM adalah seperangkat mesin yang terdiri dari:

- a. Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
- b. Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.-
- c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.-
- d. Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
- e. Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
- f. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
- g. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari kartu-kartu yang diketemukan di kamar-kamar yang ditempati para Terdakwa dan teman-temannya, yaitu kamar Nomor 123, 125 dan 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 setelah pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya, selanjutnya staf Bank BNI an. WAWAN SETIAWAN melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung;

- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain:

a. Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03;

b. Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36;

c. Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01;

d. Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00;

e. Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32;

f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

- Bahwa transaksi yang telah dilakukan terdakwa pada ATM Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, hanya satu kali berhasil sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah melakukan akses komputer ATM Bank BNI dengan menggunakan perangkat/benda/barang-barang yang diketemukan di kamar 123, 125 dan 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung dilakukan dengan cara melakukan perekaman data nasabah bank dan nomor PIN kemudian dicloning atau data rekaman dipindahkan ke dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING, sehingga Para Terdakwa dapat melakukan akses komputer ATM Bank BNI yang mengakibatkan terjadinya transaksi perbankan penarikan uang tunai di ATM bank BNI yang mana transaksi penarikan uang tunai tersebut dilakukan menggunakan kartu AMAZONE dan/atau AMAZING yang data didalamnya milik orang lain, dimana Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi perbankan di ATM Bank BNI tersebut;

Menimbang, bahwa proses transaksi perbankan penarikan uang tunai dilakukan dengan cara Para Terdakwa memasukan kartu AMAZONE/AMAZING yang bukan haknya ke dalam ATM Bank BNI sehingga bisa terakses ke komputer ATM Bank BNI dan/atau rekening bank milik orang lain, artinya Para Terdakwa telah melakukan akses komputer yang terdapat dalam ATM Bank BNI dan/atau rekening milik orang lain tanpa seijin pemilik rekening bank maupun pihak Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun telah terpenuhi;

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Ad.4. Unsur Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, bahwa Para Terdakwa melakukan akses komputer ATM Bank BNI yang dilakukan dengan cara melakukan perekaman data nasabah bank dan nomor PIN kemudian dicloning atau data rekaman dipindahkan ke dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING, sehingga Para Terdakwa dapat melakukan akses komputer ATM Bank BNI yang mengakibatkan terjadinya transaksi perbankan penarikan uang tunai di ATM bank BNI yang mana transaksi penarikan uang tunai tersebut dilakukan menggunakan kartu AMAZONE dan/atau AMAZING yang data didalamnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan akses komputer ATM Bank BNI dan/atau akses kedalam data rekening orang lain tersebut bukan bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik melainkan untuk mencari keuntungan materil sebagaimana Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392, dan telah berhasil melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, menurut Majelis Hakim tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;





4. Yang melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, bahwa para Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair mempunyai makna yang sama dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa ketika melakukan akses komputer ATM milik Bank BNI dengan melakukan transaksi perbankan penarikan uang di ATM Bank BNI secara illegal dilakukan dengan sengaja karena dilakukan secara sadar dengan menggunakan kartu-kartu yang bertuliskan AMAZONE dan/atau AMAZING yang terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang menyerupai kartu ATM dimana setelah dilakukan pembacaan kartu dengan menggunakan *magnetic card reader* ternyata kartu-kartu tersebut berisi data elektronik rekening bank yang bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena mereka bukan pemilik perangkat, bukan orang yang identitasnya terdapat dalam kartu, bukan juga orang yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan uang milik orang lain yang dilakukan di Bank BNI dan bukan pula orang yang diberik kewenangan oleh undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun**

Menimbang, bahwa unsur inipun merupakan salah satu unsur dari Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, bahwa Para terdakwa mengakses komputer ATM Bank BNI dengan menggunakan perangkat/benda/barang-barang yang diketemukan di kamar 123, 125 dan 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, selanjutnya melakukan penarikan uang tunai dilakukan dengan cara Para Terdakwa memasukan kartu AMAZONE/AMAZING yang bukan haknya ke dalam ATM Bank BNI sehingga bisa terakses ke komputer ATM Bank BNI dan/atau rekening bank milik orang lain tanpa seijin pemilik rekening maupun pihak Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta yang menunjukkan adanya kerja sama yang sangat jelas antara Para Terdakwa, dimana ALIN SARDERU (terdakwa dalam perkara lain) dan SORINEL MICLESCU (Terdakwa dalam perkara lain) yang bertugas untuk melakukan penarikan uang pada mesin ATM dengan menggunakan kartu AMAZONE dan/atau AMAZING yang berisikan data identitas rekening milik orang lain, sementara Terdakwa I ALISA SERDERU dan Terdakwa II SORIN VERCU bertugas untuk melakukan perekaman data nasabah bank dan nomor PIN kemudian dicloning atau data rekaman dipindahkan ke dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan penemuan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang bertuliskan AMAZONE dari Terdakwa I ALISA SERDERU, 1 (satu) buah laptop HP-CK0012TU, 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam, 1 (satu) buah *magnetic*

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card reader merk Tyosso-750 warna putih, 1 (satu) buah flash disk kapasitas 16 GB, 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe* dan 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyoso dari Terdakwa II SORIN VELCU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 30 ayat 1 (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya bagi bank dan nasabah bank;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Khusus Terdakwa I. Alisa Sardaru adalah seorang ibu yang

mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALISA SARDARU dan Terdakwa II. SORIN VELCU** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. 3. Menyatakan **Terdakwa I. ALISA SARDARU dan Terdakwa II. SORIN VELCU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, sebagaimana dakwaan subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. **ALISA SARDARU** selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II. **SORIN VELCU** selama 8 (delapan) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari pelapor an. **WAWAN SETIAWAN** berupa:

1. 1 (satu) bendel print out data elektrik jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
  - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
  - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV dan data elektrik jurnal yang terdapat pada masing-masing mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
  - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
  - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.

Disita dari terdakwa an. **ALISA SARDARU** berupa:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED].

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :  
358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel  
621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone  
dengan nomor sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang  
berisi:
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya  
berisi:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
  - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.  
SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.  
SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic  
stripe*.

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.
- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.

7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga

Disita dari terdakwa an. **SORIN VELCU** berupa:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED].
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Disita dari **ALIN SARDARU** berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SARDARU.
    - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
    - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
  - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
  - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
  - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
  - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
  - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

- 2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
- 3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Disita dari **SORINEL MICLESCU** berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
  - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Sorinel Miclescu.

- 8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami: I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Gde Raka Arimbawa, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alin Serdaru
2. Tempat lahir : Craiova
3. Umur/Tanggal lahir : ██████████
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Rumania
6. Tempat tinggal : Kamar 125 Hotel Ozz Kuta Bali, Jalan Kubu Anyar  
Gang Biduri, Kuta, Kabupaten Badung.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alin Serdaru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : I Komang Ari Sumartawan, S.H., Anak Agung Gede Agung Widyatmiko, S.H., dan I Kadek Putra Sutarmayasa, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bali Legal Partnership yang beralamat di Terminal Tegal Sari, Jalan Gunung Wilis Nomor 11 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2019; Terdakwa dibantu oleh penerjemah yaitu Drs. I Wayan Ana, M.Hum., Penerjemah/Translator/Interpreter dari Himpunan Penerjemah Indonesia;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIN SERDARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIN SERDARU** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menghukum terdakwa **ALIN SERDARU** untuk membayar denda sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari pelapor an. **WAWAN SETIAWAN** berupa:

1. 1 (satu) bendel print out data elektrik jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
  - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
  - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data rekaman CCTV dan data elektrik jurnal yang terdapat pada masing-masing mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:

- a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
- b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
- c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
- d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.

Disita dari **ALISA SARDARU** berupa:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800 360 7836.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7837.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7838.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7840.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7841.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7842.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7844.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7845.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7846.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7847.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7848.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7849.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7850.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7751.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7752.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7753.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7754.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7756.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7757.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7758.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7759.  
- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7760.

4.

15 (lima belas) lembar uang pecahan

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp. 100.000,-  
1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:  
- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-  
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-  
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-  
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-  
- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi:  
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.  
- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.  
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA.  
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.  
- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.  
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.  
- 1 (satu) buah kartu MS Properti.  
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.  
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.  
- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.  
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.  
- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.  
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga

Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **SORIN VELCU** berupa:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tyso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Disita dari terdakwa an. **ALIN SERDARU** berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
    - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
    - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
  - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
  - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
- 2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
- 3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Disita dari **SORINEL MICLESCU** berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Rumania an. SORINEL MICLESCU.
  - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama Alisa Sardaru dan terdakwa Sorin Velcu.

5. Menyatakan agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan memang terbukti terdakwa mengakses beberapa ATM dengan menggunakan kartu yang menyerupai kartu ATM namun upaya para terdakwa gagal mendapatkan uang sehingga para terdakwa hanya terbukti secara bersama-sama mengakses computer dan atau system elektronik milik orang lain
- Bahwa dalam persidangan terdakwa terbukti memperoleh kartu-kartu yang menyerupai ATM dari seseorang Rumania yang mereka temui di pantai yang mana kartu-kartu ATM tersebut sebelumnya berisi data dan informasi elektronik milik orang lain.
- Bahwa transaksi yang dilakukan terdakwa di ATM-ATM tersebut dengan menggunakan kartu yang menyerupai ATM banyak yang gagal, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bisa diambil uangnya itupun berasal dari akun bank milik rekan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas segala kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya memohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ALIN SERDARU** bersama-sama dengan **SORINEL MICLESCU**, **ALISA SARDARU** dan **SORIN VERCU** dan (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melaukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, atau setidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kamar 129 Hotel Ozz Kuta Bali, Jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Kabupaten Badung, mesin ATM Bank BNI Br. Temacun Jalan Raya Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI KCP Legian 2 Jalan Raya Legian, Kuta, Badung dan mesin ATM Bank BNI Hotel Inna Kuta Jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada awalnya pihak Kepolisian Polda Bali memperoleh informasi dari Kepolisian Rumania terkait keberadaan beberapa warga negara Rumania yang merupakan residivis kasus kejahatan Cyber Crime/Ilegal Akses di wilayah Bali. Selanjutnya Subdit V (Siber) melaksanakan penyelidikan sesuai informasi yang diberikan oleh Kepolisian Rumania di wilayah Kuta, Badung. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa beberapa warga Rumania tersebut telah melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung.
- Selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARYASA dan WAWAN SETIAWAN serta menyampaikan informasi tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dilakukan pengecekan di beberapa mesin ATM Bank BNI yang berada di wilayah Kuta, Badung, dan dari hasil pengecekan yang dilakukan terhadap data *elektrik jurnal* dan *snapshot* serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, terekam beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, yaitu :

Halaman 8 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188.
- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648.

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.
- pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653.
- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648.

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;
- pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.

- Selanjutnya berdasarkan data tersebut pihak Kepolisian Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melakukan penyelidikan disepertaran daerah Kuta, dan diketahui beberapa orang asing yang diduga telah melakukan semua transaksi tersebut menginap di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita, petugas polisi Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa asing berkewarganegaraan Rumania di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung dan dilakukan penggeledahan terhadap masing-masing kamar kamar yang ditempati oleh orang asing tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SERDARU berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :

a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :

- 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN

SERDARU.

- 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.

- 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.

b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.

c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.

d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.

e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.

f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.

g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.

h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.

i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.

j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.

k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.

l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.

m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.

n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.

o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.

p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.

q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.

r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor

IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210

0336 2521 2096 02.

2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.

3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson

yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SERDARU dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED].

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :

358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel

621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone

dengan nomor sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.

Halaman 10 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi :
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
  - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
  - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
  - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
  - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
  - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
  - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
  - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
  - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga dari SORIN VELCU berupa:
  - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 0 [REDACTED].
  - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
  - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
  - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
- 3) 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 11 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
- 7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
- 8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
- 9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
- 10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyso yang berisi data *magnetic stripe*.
- 11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
- 4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :
  1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
    - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
    - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti digital dilakukan pemeriksaan secara digital forensik dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.16.0.109, UFED Physical Analyzer versi 7.15.1.1, FTK Imager 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70, ditemukan beberapa dokumen elektronik sebagai berikut :
  - a. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU beserta 1 buah hardisk WD 500 GB ditemukan :
    1. aplikasi "**MSRX**" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "**HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX**"
    2. Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : "**HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/**".
  - b. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks 16 GB ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama "**dns.txt dan lrd.txt**"

Halaman 12 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian juga dilakukan pembacaan kartu magnetic stripe dengan menggunakan *magnetic card reader* dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua barang bukti berupa kartu tersebut diketahui bahwa terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.
  - b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
  - c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
  - d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.
  - e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.
  - f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.
  - g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.
  - h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.
  - i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.
  - j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.
  - k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.
  - l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi

Halaman 13 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

**m.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

**n.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

**o.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

**p.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

**q.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

**r.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

**s.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

**t.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

**u.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

**v.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

**w.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

**x.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

Halaman 14 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

z. Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

cc. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

dd. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnce) di Prancis.

ee. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

ff. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

gg. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **674848000018328408** yang dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

hh. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

ii. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

jj. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kk.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**ll.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**mm.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di sweden.

**nn.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

**oo.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

**pp.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**qq.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

Bahwa semua kartu tersebut telah berisi data rekening Bank yang merupakan hasil proses skimming, dan beberapa diantara kartu tersebut kemudian telah dipergunakan untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI diantaranya :

**a.** Kartu Amazing Nomor **7000515270** terdapat data kartu nomor **4751180081269188**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03.

**b.** Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kartu Amazing Nomor **7000515259** terdapat data kartu nomor **4978871719830717**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01

d. Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

e. Kartu Amazing Nomor **7000515274** terdapat data kartu nomor **4462723285726113**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00

f. Kartu Amazone Nomor **8003607822** terdapat data kartu nomor **4662852551653392**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32

g. Kartu Amazone Nomor **7000515265** terdapat data kartu nomor **4319472821140927**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

- Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa ALIN SARDERU dan SORINEL MICLESCU bertugas untuk mengambil uang di ATM BNI yang ada di wilayah Kuta dengan menggunakan kartu yang berisi data elektronik rekening Bank milik orang lain yang menjadi nasabah dari beberapa bank di berbagai Negara, sedangkan, ALISA SARDARU dan SORIN VERCU bertugas mendapatkan data elektronik milik para nasabah bank tersebut dan mencopinya kedalam pita magnetik/*magnetic stripe* kedalam kartu yang kemudian digunakan sebagai kartu ATM, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa menggunakan kartu games Amazone/Amazing yang didalamnya berisi kopi data kartu debit/kredit milik orang lain hasil skimming untuk kemudian dilakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM BNI dengan menggunakan data PIN yang telah direkam sebelumnya di mesin ATM merupakan rangkaian dari tindakan skimming.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian

Halaman 17 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa ALIN SERDARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

### **Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa **ALIN SERDARU** bersama-sama dengan **SORINEL MICLESCU**, **ALISA SARDARU** dan **SORIN VERCU** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melaukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, atau setidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kamar 129 Hotel Ozz Kuta Bali, Jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Kabupaten Badung, mesin ATM Bank BNI Br. Temacun Jalan Raya Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI KCP Legian 2 Jalan Raya Legian, Kuta, Badung dan mesin ATM Bank BNI Hotel Inna Kuta Jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pihak Kepolisian Polda Bali memperoleh informasi dari Kepolisian Rumania terkait keberadaan beberapa warga negara Rumania yang merupakan residivis kasus kejahatan Cyber Crime/Illegal Akses di wilayah Bali. Selanjutnya Subdit V (Siber) melaksanakan penyelidikan sesuai informasi yang diberikan oleh Kepolisian Rumania di wilayah Kuta, Badung. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa beberapa warga Rumania tersebut telah melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung.

- Selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARYASA dan WAWAN SETIAWAN serta menyampaikan informasi tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dilakukan pengecekan di beberapa mesin ATM Bank BNI yang berada di wilayah Kuta, Badung, dan dari hasil pengecekan yang

Halaman 18 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap data *elektrik jurnal* dan *snapshot* serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, terekam beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, yaitu :

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188.

- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648.

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.

- pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653.

- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648.

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM:

Halaman 19 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815.

- pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392.

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.

Selanjutnya berdasarkan data tersebut pihak Kepolisian Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melakukan penyelidikan diseputaran daerah Kuta, dan diketahui beberapa orang asing yang diduga telah melakukan semua transaksi tersebut menginap di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita, petugas polisi Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, melakukan penangkapan terhadap terdakwa asing berkewarganegaraan Rumania di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung dan dilakukan penggeledahan terhadap masing-masing kamar kamar yang ditempati oleh orang asing tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SERDARU berupa :

4. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :

a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi :

- 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
- 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
- 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
- b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
- d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
- e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
- f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
- g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
- i.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
- j.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
- l.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
- 5. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk

Halaman 21 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H & M L.O.G.G.

6. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an.

ALISA SERDARU dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED]

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.

Halaman 22 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi :
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.  
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No.  
4389554088302996 an. SARDARU  
ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No.  
5331559260505080 an. SARDARU  
ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an.  
SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi  
data *magnetic stripe*.

- 1 (satu) buah kartu MS Properti.

- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.

- 1 (satu) buah kartu salon rasi.

- 1 (satu) buah kartu nama I WYN  
SUDARSA.

- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI  
COLLECTIN.

- 1 (satu) buah kartu nama Glamour  
Optic.

- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.

7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-  
abu coklat motif bunga

3) dari SORIN VELCU berupa:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania  
dengan nomor [REDACTED].

2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU  
beserta charger.

3. 1 (satu) buah *magnetic card reader*  
merk MSR X6 warna hitam.

4. 1 (satu) buah *magnetic card reader*  
merk Tysso MSE-750 warna putih.

5. 1 (satu) buah dompet merk Okey  
warna hitam yang berisi :

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.  
100.000,-

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.  
50.000,-

6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam  
dengan nomor IMEI : 356700089725548

beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel  
dengan nomor ICCID :

621000392571392100.

7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk



kapasitas 16 GB.

8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.

9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.

10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.

2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :

d. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.

e. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

f. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti digital dilakukan pemeriksaan secara digital forensik dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.16.0.109, UFED Physical Analyzer versi 7.15.1.1, FTK Imager 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70, ditemukan beberapa dokumen elektronik sebagai berikut :

a. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU beserta 1 buah hardisk WD 500 GB ditemukan :

1. aplikasi "MSRX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File



dengan path : "**HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX**"

2. Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : "**HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/**".

- b. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks 16 GB ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama "**dns.txt dan lrd.txt**"

Kemudian juga dilakukan pembacaan kartu magnetic stripe dengan menggunakan *magnetic card reader* dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua barang bukti berupa kartu tersebut diketahui bahwa terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.
    - b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
    - c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
    - d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.
    - e. Kartu Amazone Nomor 800



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang

dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.

g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.

i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.

j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.

l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

**m.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

**n.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

**o.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

**p.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

**q.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

**r.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

**s.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

**t.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

**u.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

**v.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

**w.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

**x.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

**y.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**z.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

**aa.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

**bb.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang

Halaman 29 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

**cc.** Kartu Amazone Nomor 8003

6078 28 tercatat berisi data kartu *visa*

*debit* nomor **4757470047754322** yang

dikeluarkan oleh National Westminster

Bank Plc di United Kingdom.

**dd.** Kartu Amazing Nomor 7000

5152 59 tercatat berisi data kartu *visa*

*kredit* nomor **4978871719830717** yang

dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des

Caisses D'Epargne (Cnce) di Prancis.

**ee.** Kartu Amazing Nomor 7000

5152 62 tercatat berisi data kartu

*maestro debit* nomor

**6737030007696879006** yang

dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di

Belanda.

**ff.** Kartu Amazing Nomor 7000

5152 63 tercatat berisi data kartu

*maestro debit* nomor

**6733360126224595022** yang

dikeluarkan oleh Cooperatieve

Rabobank di Belanda.

**gg.** Kartu Amazing Nomor 7000

5152 64 tercatat berisi data kartu

*maestro debit* nomor

**6748480000018328408** yang

dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

**hh.** Kartu Amazing Nomor 7000

5152 65 tercatat berisi data kartu *visa*

*debit* nomor **4319472821140927** yang

dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di

Irlandia.

**ii.** Kartu Amazing Nomor 7000

5152 66 tercatat berisi data kartu *visa*

*debit* nomor **5451404000548088** yang

dikeluarkan oleh National Westminster

Bank Plc di United kingdom.

**jj.** Kartu Amazing Nomor 7000

5152 67 tercatat berisi data kartu *visa*

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**kk.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**ll.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**mm.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di sweden.

**nn.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

**oo.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

**pp.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**qq.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

Bahwa semua kartu tersebut telah berisi data rekening Bank yang merupakan hasil proses skimming, dan beberapa diantara kartu tersebut kemudian telah

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI diantaranya :

a. Kartu Amazing Nomor **7000515270** terdapat data kartu nomor **4751180081269188**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03.

b. Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

c. Kartu Amazing Nomor **7000515259** terdapat data kartu nomor **4978871719830717**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01

d. Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

e. Kartu Amazing Nomor

Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**7000515274** terdapat data kartu nomor **4462723285726113**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00

f. Kartu Amazone Nomor **8003607822** terdapat data kartu nomor **4662852551653392**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32

g. Kartu Amazone Nomor **7000515265** terdapat data kartu nomor **4319472821140927**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa ALIN SARDERU dan SORINEL MICLESCU bertugas untuk mengambil uang di ATM BNI yang ada di wilayah Kuta dengan menggunakan kartu yang berisi data elektronik rekening Bank milik orang lain yang menjadi nasabah dari beberapa bank di berbagai Negara, sedangkan, ALISA SARDARU dan SORIN VERCU bertugas mendapatkan data elektronik milik para nasabah bank tersebut dan mencopinya kedalam pita magnetik/*magnetic stripe* kedalam kartu yang kemudian digunakan sebagai kartu ATM, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa

Halaman 33 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu games Amazone/Amazing yang didalamnya berisi kopi data kartu debit/kredit milik orang lain hasil skimming untuk kemudian dilakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM BNI dengan menggunakan data PIN yang telah direkam sebelumnya di mesin ATM merupakan rangkaian dari tindakan skimming.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa ALIN SERDARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDI PRASETIO, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 01 Januari 2006 dan sejak bulan Juli 2011 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan 5 (lima) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung'
- Bahwa Saksi mengaku pada awalnya tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi, namun setelah dilakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SERDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU;
- Bahwa keempat orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira

Halaman 34 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi bersama tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania jika ada Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali, yaitu Serdaru Alin dan Velcu Sorin dengan gambarnya ;

- Bahwa berdasarkan data tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kasubdit Siber dan Kanit I Subdit Siber untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kedua orang asing tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota Subdit Siber menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya saksi memerintahkan kelima anggotanya untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut;

- Bahwa pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.

- Bahwa pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa Pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita, Pukul 21.30 wita Serdaru Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi dan Pukul 23.00 Wita Serdaru Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 14.21 wita Serdaru Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 18.59 Wita Serdaru Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian ;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 19.27 wita Serdaru Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta ;

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut :

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

1. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188;

2. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648 ;

3. Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

1. Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113 ;

2. Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653 ;

3. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;
- Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;
- d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama Serdaru Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya saksi membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap ALIN SERDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh saksi bersama AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU oleh PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali ;
- Bahwa adapun barang - barang yang saya temukan ketika melakukan penggeledahan di kamar 125 Hotel Ozz Kuta Bali yang ditempati oleh terdakwa ALIN SERDARU adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
  - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi:
    - 1) 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
    - 2) 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - 3) 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

- Bahwa semua barang tersebut yang ditemukan oleh saksi ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar 125 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**2. PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejak tahun 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali ;

- Bahwa saksi bersama dengan Panit dan 4 (empat) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;

- Bahwa Saksi mengaku pada awalnya tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi, namun setelah dilakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SERDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU;

- Bahwa keempat orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi bersama tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania jika ada Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali, yaitu Serdaru Alin dan Velcu Sorin dengan gambarnya ;

- Berdasarkan data tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kasubdit Siber dan Kanit I Subdit Siber untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kedua orang asing tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota Subdit Siber menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya saksi memerintahkan kelima anggotanya untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
- Bahwa pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita, Pukul 21.30 wita Serdaru Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi dan Pukul 23.00 Wita Serdaru Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 14.21 wita Serdaru Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 18.59 Wita Serdaru Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 19.27 wita Serdaru Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta ;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut :
  - a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :
    1. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188;
    2. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648 ;

3. Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

1. Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113 ;

2. Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653 ;

3. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama Serdaru Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar

Halaman 40 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya saksi membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap ALIN SERDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh saksi bersama AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU oleh PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali ;

- Bahwa berdasarkan keterangan penghuni kamar nomor 129, yaitu ALISA SARDARU dan SORIN VELCU, Warga Negara Rumania, jika barang barang tersebut merupakan milik mereka, dimana barang milik ALISA SARDARU adalah :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor ██████████ ;
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101 ;
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut ;

- a) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- b) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- c) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- d) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- e) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- f) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- g) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- h) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- i) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- j) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- k) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- l) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- m) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- n) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- o) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- p) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- q) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- r) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- s) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- t) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- u) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- v) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- w) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- x) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- y) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- z) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.

Halaman 41 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
  - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
  - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
  - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
  - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
  - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
  - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
  - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
  - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
  - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga

Sementara barang milik dari SORIN VELCU adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED].
- 2) 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
- 3) 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tyso MSE-750 warna putih.
- 5) 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.

7) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.

8) 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.

9) 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.

10) 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

11) 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar 129 bersama AGUS CANDRA SETIABUDI;

Adapun barang-barang yang ditemukan di Kamar 129 yang dihuni oleh:

a. ALISA SARDARU yaitu:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 0 [REDACTED].

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna

yang berisi :

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang

didalamnya berisi :

- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996

an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080

an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic*

*stripe*.

- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.
- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.

- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga.

b. SORIN VELCU yaitu:

- 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 0 [REDACTED].
- 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
- 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
- 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
- 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
- 7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
- 8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor

Halaman 44 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.

9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.

10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar 125 yang dihuni oleh ALIN SARDARU di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:

a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:

-1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.

- 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.

- 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.

b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.

c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.

d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.

e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.

f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.

g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.

h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.

i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.

j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.

k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.

l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.

m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.

n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.

o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.

p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.

q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.

r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan

nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.

3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**3. I MADE YUDI PRADIKSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Panit dan 4 (empat) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi, namun setelah dilakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SERDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU warga negara Rumania dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bahwa keempat orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi dan 4 (empat) orang rekan kerjanya mendapat perintah dari Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali atas nama IPTU Andi Prasetyo untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dan aktifitas Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali yaitu Serdaru Alin dan Veku Sorin dengan waktu :
  - a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
  - b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.
  - b. Pukul 21.30 wita Serdaru Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.
  - c. Pukul 23.00 Wita Serdaru Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pukul 14.21 wita Serdaru Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pukul 18.59 Wita Serdaru Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.

c. Pukul 19.27 wita Serdaru Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188;

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113;

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653;

3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648;

Halaman 47 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut :

1) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815 ;

2) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama Serdaru Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya Bapak ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SERDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh Bapak ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh saksi bersama dengan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali;

- Bahwa Berdasarkan keterangan penghuni kamar nomor 129, yaitu ALISA SARDARU dan SORIN VELCU, Warga Negara Rumania, jika barang - barang tersebut merupakan milik mereka, dimana barang milik ALISA SARDARU adalah :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED].

Halaman 48 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- b) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- c) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- d) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- e) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- f) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- g) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- h) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- i) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- j) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- k) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- l) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- m) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- n) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- o) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- p) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- q) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- r) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- s) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- t) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7752.

u) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7753.

v) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7754.

w) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7756.

x) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7757.

y) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7758.

z) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7759.

aa) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7760.

4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha

Krishna yang berisi:

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp.

100.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.

6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang

didalamnya berisi:

- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.

- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No.

4389554088302996 an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No.

5331559260505080 an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data

*magnetic stripe.*

- 1 (satu) buah kartu MS Properti.

- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.

- 1 (satu) buah kartu salon rasi.

- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.

- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI

COLLECTIN.

- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.

- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.

7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat

motif bunga

Sementara barang milik dari SORIN VELCU adalah sebagai

Halaman 50 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1) 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor

██████████.

2) 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.

3) 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.

4) 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.

5) 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

6) 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.

7) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.

8) 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.

9) 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.

10) 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

11) 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar 129 bersama AGUS CANDRA SETIABUDI.

- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan di Kamar 129 yang dihuni oleh:

a. ALISA SARDARU yaitu:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor

██████████

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :

██████████ beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel ██████████.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.

Halaman 51 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.

Halaman 52 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
  - 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
  - 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,
  - 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi :
    - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
    - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
  - 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
    - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
    - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
    - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA.
    - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.
    - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
    - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
    - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
    - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
    - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
    - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
    - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
    - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
    - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
  - 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga.
- b. SORIN VELCU yaitu:
- 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
  - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
  - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
  - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tyso MSE-750 warna putih.
  - 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
    - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor

Halaman 53 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.

7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.

8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.

9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.

10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar 125 yang dihuni oleh ALIN SARDARU di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
    - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
    - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
22. c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
28. d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
59. e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
62. f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
63. g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
64. h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
65. i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
66. j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
67. k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
69. l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.  
m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
71.  
n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
72.  
o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
73.  
p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
74.  
q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
75.  
r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.

3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**3. I MADE YUDI PRADIKSA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali ;
- Bahwa saksi bersama dengan Panit dan 4 (empat) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saya tangkap bersama dengan rekanya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SERDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU warga negara Rumania ;
- Bahwa benar keempat orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi dan 4 (empat) orang rekan kerjanya mendapat perintah dari Panit Siber Ditreskrimsus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bali atas nama IPTU Andi Prasetyo untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dan aktifitas Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali dengan identitasnya adalah sebagai berikut : serdaru Alim (1881003160073) dan Velcu Sorin (1841025160130)

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi dan 4 (empat) orang rekan kerjanya mendapat perintah dari Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali atas nama IPTU Andi Prasetyo untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dan aktifitas Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali yaitu Serdaru Alin dan Veku Sorin dengan waktu :
  - a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
  - b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.
  - b. Pukul 21.30 wita Serdaru Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.
  - c. Pukul 23.00 Wita Serdaru Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pukul 14.21 wita Serdaru Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.
  - b. Pukul 18.59 Wita Serdaru Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.
  - c. Pukul 19.27 wita Serdaru Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188;

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113;

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653;

3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648;

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut :

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815 ;

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama Serdaru Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya Bapak ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SERDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh Bapak ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh saksi bersama dengan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali;

- Bahwa adapun barang - barang yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penggeledahan di kamar 123 Hotel Ozz Kuta Bali yang ditempati oleh terdakwa ALIN SERDARU adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
    - 1) 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
    - 2) 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
    - 3) 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
- 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
- 28.

Halaman 58 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 59.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 64.
  - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 67.
  - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 71.
  - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 72.
  - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 73.
  - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 74.
  - q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 75.
  - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
  2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
  3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.
- Berdasarkan keterangan penghuni kamar tersebut, yaitu ALIN SERDARU, Warga Negara Rumania, jika barang - barang tersebut merupakan miliknya.
- Setelah ditunjukkan barang-barang berupa :
1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
    - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
      - 1) 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
      - 2) 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
      - 3) 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
  - 22.
  - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
  - 28.
  - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 59.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 64.
  - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 67.
  - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 71.
  - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 72.
  - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 73.
  - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 74.
  - q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
  - 75.
  - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
  2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
  3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.
- bahwa semua barang tersebut yang ditemukan oleh saksi ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SERDARU Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.  
Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di

Halaman 60 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar 129 bersama AGUS CANDRA SETIABUDI.

Adapun barang-barang yang ditemukan di Kamar 123 yang dihuni

oleh :

a. ALISA SARDARU yaitu:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :

beserta 1 (satu) buah SIM card

Telkomsel

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan

Amazone dengan nomor sebagai berikut:

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7831.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7832.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7833.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7834.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7835.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7836.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7837.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7838.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7840.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7841.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7842.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7844.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7845.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7846.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7847.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7848.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

Halaman 61 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7849.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7850.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7751.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7752.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7753.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7754.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7756.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7757.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7758.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7759.

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7760.

4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha

Krishna yang berisi :

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp.

100.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.

6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel,

yang didalamnya berisi :

- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.

- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No.

4389554088302996 an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No.

5331559260505080 an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU

ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data

*magnetic stripe.*

- 1 (satu) buah kartu MS Properti.

- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.

- 1 (satu) buah kartu salon rasi.

- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.

- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.

Halaman 62 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga.

b. SORIN VELCU yaitu :

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : [REDACTED] beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : [REDACTED].
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Sedangkan ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar 125 yang dihuni oleh ALIN SARDARU di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
    - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
    - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
22.
  - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078

Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
59. e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
62. f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
63. g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
64. h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
65. i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
66. j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
67. k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
69. l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
70. m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
71. n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
72. o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
73. p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
74. q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
75. r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
- 2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
- 3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**4. I Nengah Ariyasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BNI ( Persero ) tbk Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dengan jabatan Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center

Halaman 64 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Adapun atasan saksi adalah KETUT NAMARADJENAR pada BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar. Sedangkan alamat kantor yaitu di Jl. Gatot Subroto Barat No.351 Denpasar;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasi resiko terkait Kartu Kredit, Merchant, dan Investigasi terkait Fraud Kartu Debit, Fraud ATM dan Fraud Kredit Konsumer sesuai standard an kewenangan yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi kepada Pemimpin BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dan Unit Fraud Control & Authorization BNI Jakarta ;
- Bahwa yang dimaksud dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah seperangkat mesin yang terdiri dari :
  - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
  - b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.
  - c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain.
  - d. Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
  - e. Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
  - f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
  - g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut;
- Bahwa semua mesin ATM yang ada pada Bank BNI dikontrol oleh tim monitoring ATM yang terdiri dari tim monitoring dari BNI dan tim monitoring dari pihak III / vendor dalam hal ini PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan menggunakan aplikasi SIS-ATM (Sistem Informasi Status ATM) yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang status ATM dan aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang juga dapat menampilkan tidak hanya status jaringan ATM, namun juga status jaringan outlet-outlet BNI antara lain Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Layanan Gerak.
- Bahwa ada ketentuan yang harus dilakukan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM yaitu berupa larangan kepada nasabah agar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan helm, kaca mata, topi dan masker;
- Bahwa tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun diketahui pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI sebagai berikut :
  - a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
  - c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.

Halaman 66 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya. Setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya saya menugaskan staf saya an. WAWAN SETIAWAN untuk melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh staf saya tersebut, selanjutnya yang bersangkutan melaporkan kepada saya bahwa memang benar berdasarkan data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM;
- Bahwa mesin ATM Bank BNI yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi oleh orang asing tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut :
    - 1) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188;
    - 2) 2) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648;
    - 3) 3) Data *screencapture* cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM;
  - b. 2) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshoot* berikut :
    - 1) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113;
    - 2) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:59:05

Halaman 67 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653;

3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648;

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;

3) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;

- Bahwa setelah memperoleh data tersebut dari staf saksi yang bernama WAWAN SETIAWAN, selanjutnya saksi memberitahu kepada pihak Kepolisian terkait informasi tersebut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua orang asing yang melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung;

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dll yang ada magnetik stripe dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM yang didapat dari menggandakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut;

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku biasanya menyiapkan perangkat seperti elektronik wifi Router, adaptor dan kanopy Keypad selanjutnya elektronik wifi router yang dipasang di didalam ATM korban dimana alat tersebut dapat menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya pelaku juga memasang hidden camera yang mengarah ke keypad yang biasanya ditaruh di kanopinya untuk merekam pin nasabah kemudian pelaku mengambil data-data tersebut selanjutnya dengan data tersebut dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu yang ada magnetik stripnya baik kartu hotel, kartu putih atau kartu lainnya yang penting ada strip magnetiknya selanjutnya dgn kartu tersebut dapat mengambil uang di mesin ATM;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**5. WAWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BNI ( Persero ) tbk Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dengan jabatan Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar. Adapun atasan saksi adalah KETUT NAMARADJENAR pada BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar, sedangkan alamat kantor yaitu di Jl. Gatot Subroto Barat No.351 Denpasar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasi resiko terkait Kartu Kredit, Merchant, dan Investigasi terkait Fraud Kartu Debit, Fraud ATM dan Fraud Kredit Konsumer sesuai standard an kewenangan yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi kepada Pemimpin BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dan Unit Fraud Control & Authorization BNI Jakarta;

Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah seperangkat mesin yang terdiri dari ;
  - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat ;
  - b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa ;
  - c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain;
  - d. Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi;
  - e. Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM;
  - f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank;
  - g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank;
- Bahwa ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut;

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua mesin ATM yang ada pada Bank BNI dikontrol oleh tim monitoring ATM yang terdiri dari tim monitoring dari BNI dan tim monitoring dari pihak III / vendor dalam hal ini PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan menggunakan aplikasi SIS-ATM (Sistem Informasi Status ATM) yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang status ATM dan aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang juga dapat menampilkan tidak hanya status jaringan ATM, namun juga status jaringan outlet-outlet BNI antara lain Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Layanan Gerak.
- Bahwa ada ketentuan yang harus dilakukan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM yaitu berupa larangan kepada nasabah agar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan helm, kaca mata, topi dan masker;
- Bahwa tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun diketahui pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI sebagai berikut :
  - a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
  - c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, saksi diminta oleh I NENGAH ARYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer consumer Loan Center Denpasar PT. Bank BNI, Tbk, untuk melakukan pengecekan terhadap beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung karena sebelumnya yang bersangkutan menerima informasi dari Pihak Kepolisian terkait adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh orang asing berkewarganegaraan Rumania dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya;

Halaman 71 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin ATM Bank BNI yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi oleh orang asing tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut :

- 1) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188;
- 2) 2) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648;
- 3) 3) Data *screencapture* cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshoot* berikut :

- 1) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113;
- 2) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653;
- 3) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648;

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:

- 1) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13

Halaman 72 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53

Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan

menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32

Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;

3) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin

S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya

Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada

pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi

dengan menggunakan kartu 4319472821140927;

- Bahwa setelah memperoleh data tersebut selanjutnya saksi memberitahu kepada pihak Kepolisian terkait informasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua orang asing yang melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung;

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dll yang ada magnetik stripe dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM yang didapat dari menggandakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut;

- Bahwa pelaku biasanya menyiapkan perangkat seperti elektronik wifi Router, adaptor dan kanopy Keypad selanjutnya elektronik wifi router yang dipasang di didalam ATM korban dimana alat tersebut dapat menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya pelaku juga memasang hidden camera yang mengarah ke keypad yang biasanya ditaruh di kanopinya untuk merekam pin nasabah kemudian pelaku mengambil data-data tersebut selanjutnya dengan data tersebut dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu yang ada magnetik stripnya baik kartu hotel, kartu putih atau kartu lainnya yang penting ada strip

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



magnetiknya selanjutnya dgn kartu tersebut dapat mengambil uang di mesin ATM.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (*magnetic card reader*) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait barang bukti berupa:
- a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* non **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis
  - b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom;
  - c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom;
  - d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *masterca debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd United Kingdom.
  - e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maesi debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. Belanda.
  - f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.
  - g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *masterca debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. Prancis.
  - h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maesi debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President\’S Choi Financial di Canada.
  - i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maesi debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.
  - j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada
  - k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kre* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caiss Desjardins Du Quebec di Canada.
  - l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.
  - m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master ca*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. Prancis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kre* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master ca kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc Irlandia.

s. Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale D Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

t. Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

u. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canad

v. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maesi debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N di Belanda.

w. Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Commerce di Canada.

x. Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

y. Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di Unit Kingdom.

z. Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale Prancis.

aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *vi debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman

Halaman 75 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**cc.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

**dd.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *vi kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cncc) di Prancis.

**ee.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro de* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. Belanda.

**ff.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro de* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

**gg.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6748480000018328408** yang dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

**hh.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *vi debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc Irlandia.

**ii.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

**jj.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**kk.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**ll.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**mm.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *vi debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di Sweden.

**nn.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *vi debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

**oo.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Caisse Agricole S.A. di Prancis.

**pp.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**qq.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu

Halaman 76 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Cre Agricole S.A. di Prancis.

- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain :

- a. Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03 sesuai hasil screenshot;
- b. Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36 sesuai hasil screenshot ;
- c. Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01 sesuai data screenshot;
- d. Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00 sesuai hasil screenshot ;
- e. Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32 sesuai hasil screenshot;

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56 sesuai hasil screenshot ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, namun jika dilihat dari data screenshot tersebut diatas, bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah orang asing. Adapun transaksi yang dilakukan yaitu transaksi penarikan tunai, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

a. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4751180081269188 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal sesuai dengan data snapshot yang ditunjukkan di persidangan terhadap kartu nomor 475118\*\*\*\*\*9188;
2. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal sesuai dengan data snapshot yang ditunjukkan di persidangan terhadap kartu nomor 4978871719830717;

b. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4978871719830717 sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal sesuai dengan data snapshot yang ditunjukkan di persidangan terhadap kartu nomor 4978871719830717;
2. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal sesuai dengan data snapshot yang ditunjukkan di persidangan terhadap kartu nomor 4978871719830717;

Halaman 78 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Transaksi dengan keterangan berhasil yaitu sebesar Rp. 1.250.000, - sesuai data elektrik jurnal Pengambilan kartu nomor 4662852551653392 ;
- 2) Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal Pengambilan kartu nomor 4662852551653392;

d. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4462723285726113, dengan keterangan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal Pengambilan kartu nomor 446272\*\*\*\*\*6113 ;

e. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 5134148144077588, dengan keterangan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal kartu nomor 513414\*\*\*\*\*7588 ;

f. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4319472821140927, dengan keterangan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal Pengambilan kartu nomor 4319472821140927 ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke-4 (empat) orang terdakwa warga negara Rumania tersebut namun setelah saya lihat dan perhatikan, sepengetahuan saksi bahwa ke 4 (empat) orang asing tersebut, pernah melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung sesuai dengan data screenshot;

- Bahwa Setelah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga, yang disita dari terdakwa ALISA SERDARU;

Halaman 79 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun, yang disita dari terdakwa SORIN VELCU.;
  - c. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G. dan 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam, yang disita dari terdakwa ALIN SARDARU.;
  - d. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini, yang disita dari terdakwa SORINEL MICLESCU;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga tersebut.
  - b. Bahwa terhadap topi warna putih hitam motif daun, sepengetahuan saksi merupakan topi yang sama yang dipergunakan oleh seseorang yang pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai dengan hasil screen capture CCTV berikut:
  - c. Bahwa terhadap baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G. dan helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam, sepengetahuan saksi merupakan baju dan helm yang sama yang dipergunakan oleh seseorang yang pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai dengan hasil screen capture CCTV berikut:
  - d. Bahwa terhadap buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini, sepengetahuan saya merupakan baju yang sama yang dipergunakan oleh seseorang yang pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:31:01, sesuai dengan hasil screen capture CCTV berikut:

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia terdakwa mempunyai dokumen berupa :

- a. Passport No. ██████████ berlaku s/d 29 Juni 2023;
- b. Visa On Arival;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki aset di Indonesia;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sponsor karena terdakwa sebagai turis ;

- Bahwa terdakwa mulai masuk ke Indonesia sekitar tanggal 10 Maret 2019. Adapun tujuan terdakwa yaitu untuk turis dan Terdakwa berdua saja dengan Istri terdakwa atas nama ISABELA SERDARU dan selama di Bali tempat yang terdakwa kunjungi pantai Kuta, restaurant dan Mall;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di di kamar 123 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali ketika terdakwa sedang menonton film di Hp miliknya di ranjang bersama istrinya atas nama SERDARU ISABELA dan terdakwa tidak tahu mengapa dirinya ditangkap dan terdakwa terkejut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang diamankan pada saat penangkapan, berupa:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:

- a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
  - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN

SERDARU.

- 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.

- 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.

- b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
- d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
- e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
- f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
- g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
- i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
- j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver

dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card

Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson

yang berisi kaca mata hitam.

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan transaksi keuangan pada ATM yang berlokasi di Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung dan Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, namun tidak ada uang yang keluar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kartu Amazone, memang terdakwa mengaku pernah menerima Kartu tersebut dari orang Rumania, dimana waktu itu terdakwa berada di Pantai bersama temanteman kami antara lain SORIN bersama istrinya atas nama ALISA, SORINEL dengan istrinya atas nama ANA MARIA dan istri terdakwa ISABELA, selanjutnya orang Rumania tersebut dengan ciri-ciri satu pendek dan satu tinggi botak menawarkan mau mendapatkan uang kepada kami dan kami menanyakan bagaimana caranya kamu pergi membeli Laptop. Setelah membeli Laptop berikan kepada dia, pada waktu itu kami sudah menanyakan apakah ini kejahatan, jawabnya tidak. Setelah membeli Laptop besoknya dihubungi oleh 2 (dua) orang Rumania dan diberikan satu tas yang berikan semua peralatan termasuk kartu tersebut, orang rumania tersebut mengatakan kamu simpan semua peralatan dia akan datang 4 s.d 5 hari yang akan datang, pada waktu itu kami juga menanyakan apakah ini kejahatan, dijawab tidak, ini semua milik dia. Selanjutnya terhadap kartukartu tersebut orang Rumania mengatakan kamu dapat menggunakannya secara gratis dan kami menanyakan apakah ini kejahatan mereka menjawab tidak ;

- Bahwa setahu terdakwa, 2 (dua) orang rumania tersebut salah satunya mengaku bernama BOGDAN yang cirri-cirinya pendek dan satunya terdakwa mengaku tidak tahu karena tidak banyak omong ;

- Bahwa terdakwa mengaku pernah mempergunakan kartu-kartu tersebut untuk melakukan pengambilan uang di ATM, namun tidak ada uang yang keluar;

Halaman 82 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari aplikasi dengan nama aplikasi "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX" yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi dengan nama aplikasi "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX" yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima kartu tersebut dari SORIN VELCU atau ALISA SARDARU;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone dan barang-barang lainnya yang disita dari **ALISA SARDARU** adalah

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 1) 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, jika barang - barang tersebut merupakan milik ALISA SARDARU dan SORIN VELCU.
  - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengambilan uang ATM di beberapa mesin ATM di Bali.
  - Bahwa terdakwa pernah melakukan transfer keuangan pada ATM yang berlokasi di Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung dan Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, tapi tidak ada uang yang keluar;
  - Bahwa Terdakwa pernah menerima kartu tersebut dari SORIN VELCU atau ALISA SARDARU.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengecekan dan Pengambilan Data tanggal 13 Maret 2019 dengan hasil 27 (dua puluh tujuh) kartu Amazone dan 16 (enam belas) kartu

Halaman 84 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amazing masing-masing berisi data nomor kartu debit bank dari berbagai Negara.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 13 Maret 2019 yang dilakukan oleh I Made Dwi Aritanaya, SH, ACE, CCPA, CCLO, anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali, terhadap barang Bukti :

a. 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU dengan hasil :

1) Ditemukan aplikasi "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"

2) Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/"

b. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandiks 16 GB dengan hasil Ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama "dns.txt dan lrd.txt"

c. 1 (satu) buah HP Iphone 8 dengan IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM Card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100, tidak dapat dilakukan karena HP terkunci.

d. 1 (satu) buah HP Samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel nomor : 621008456280025101, tidak ditemukan file yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diatas.

e. 1 (satu) buah HP Iphone 6 model A1586 dengan IMEI : 539317066660213 beserta 1 (satu) buah SIM Card telkomsel dengan nomor ICCID : 621003362521209602, tidak dapat dilakukan karena HP terkunci.

f. 1 (satu) buah HP Iphone X dengan IMEI : 354867092942337 beserta 1 (satu) buah SIM Card telkomsel dengan nomor ICCID : 621003462521940600, tidak dapat dilakukan karena HP terkunci.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel print out data elektrik jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
  - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
  - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
  - d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB

Halaman 85 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi data rekaman CCTV dan data elektrik jurnal yang terdapat pada masing-masing mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:

a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br.

Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP

Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.

c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB

Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel

Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas,

Kuta, Badung.

Disita dari ALISA SARDARU berupa:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED]

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :

3 [REDACTED] beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel

[REDACTED].

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan

nomor sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.

4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya

berisi:

- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.
- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.

- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga Disita dari SORIN VELCU berupa:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Disita dari terdakwa an. ALIN SERDARU berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.

Halaman 87 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
- i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
- j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

- 2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
- 3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Disita dari SORINEL MICLESCU berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Rumania an. SORINEL MICLESCU.
  - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania jika ada Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali, yaitu ALIN SARDARU dan SORIN VELCU;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, tim Subdit Siber Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung, selanjutnya tim Subdit Siber Polda Bali membuntuti aktifitas orang asing tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2019, beberapa orang anggota Subdit Siber dan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung, selanjutnya anggota polisi membuntuti aktifitas orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
- b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.
  - b. Pukul 21.30 wita SARDARU Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.
  - c. Pukul 23.00 Wita SARDARU Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pukul 14.21 wita SARDARU Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.
  - b. Pukul 18.59 Wita SARDARU Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.
  - c. Pukul 19.27 wita SARDARU Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.
- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama SARDARU Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya anggota kepolisian mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SARDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh I NYOMAN ADI IRAWAN dan seorang anggota tim lainnya;

Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
  - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
  - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
  - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
  - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
  - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
  - q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
  - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SARDARU dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED].
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang

berisi:

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang

didalamnya berisi :

- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.
- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga dari SORIN VELCU berupa:
  - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
  - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
  - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
  - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
- 3) 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
  7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
  8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
  9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
  10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyso yang berisi data *magnetic stripe*.
  11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
- 4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :
1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
    - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
    - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.
- Bahwa dari kartu-kartu yang diketemukan dari Para terdakwa, berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut
- a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Francis.
  - b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
  - c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
  - d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.

e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.

g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.

i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.

j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.

l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

**s.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

**t.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

**u.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

**v.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

**w.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

**x.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

**y.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**z.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

**aa.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

**bb.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

**cc.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

**dd.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnce) di Prancis.

**ee.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

**ff.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maestro debit* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

**gg.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu

*maestro debit* nomor **674848000018328408** yang dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

**hh.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

**ii.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

**jj.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**kk.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**ll.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**mm.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di Sweden.

**nn.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

**oo.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

**pp.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**qq.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya, karenanya staf Bank

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI atas nama WAWAN SETIAWAN melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung;

- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan staf Bank BNI berdasarkan data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, sebagai berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118\*\*\*\*\*9188
- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648
- 3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414\*\*\*\*\*7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272\*\*\*\*\*6113.
- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490\*\*\*\*\*5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410\*\*\*\*\*5653
- 3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644\*\*\*\*\*6714 dan nomor kartu 451903\*\*\*\*\*5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu

Halaman 96 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392

- d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927. Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan semua orang asing yang melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain:
- Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03;
  - Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36;
  - Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01;
  - Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00;
  - Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang

Halaman 97 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32;

f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56;

- Bahwa transaksi yang telah dilakukan terdakwa pada ATM Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, hanya satu kali berhasil sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392;

- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dan lain-lain yang ada magnetik stripe, kemudian Para Terdakwa mengambil data dari luar negeri dengan menggunakan peralatan khusus dipindahkan ke kartu-kartu tersebut sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut;

- Bahwa tidak ada nasabah Warga Negara Indonesia yang dirugikan ataupun yang complain ke pihak Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
4. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
5. Melakukan, turut serta melakukan atau meyuruh melakukan;

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini, Penuntut Umum telah mendudukan orang perorangan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu Terdakwa ALIN SERDARU, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa adalah orang sehat akalnya (tidak sedang terganggu jiwanya) sehingga secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa, yang dimaksud tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania terkait keberadaan beberapa warga negara Rumania yang merupakan residivis kasus kejahatan Cyber Crime/Illegal Akses di wilayah Bali yaitu ALIN SARDARU dan SORIN VELCU ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, tim Subdit Siber Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya tim Subdit Siber Polda Bali membuntuti aktifitas orang asing tersebut;
- Bahwa Subdit V (Siber) melaksanakan penyelidikan sesuai informasi yang diberikan oleh Kepolisian Rumania di wilayah Kuta, Badung. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa beberapa warga Rumania tersebut telah melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung,
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, tim Subdit Siber Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya tim Subdit Siber Polda Bali membuntuti aktifitas orang asing tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2019, beberapa orang anggota Subdit Siber dan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya saksi diperintahkan untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut
  - a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
  - b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
    - a. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil sebagai berikut : Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.

b. Pukul 21.30 wita SARDARU Alin terlihat di jalan Pantai 66,

berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.

c. Pukul 23.00 Wita SARDARU Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pukul 14.21 wita SARDARU Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.

b. Pukul 18.59 Wita SARDARU Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.

c. Pukul 19.27 wita SARDARU Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARYASA dan WAWAN SETIAWAN serta menyampaikan informasi tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dilakukan pengecekan di beberapa mesin ATM Bank BNI yang berada di wilayah Kuta, Badung, dan dari hasil pengecekan yang dilakukan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, terekam beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM ;

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama SARDARU Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, diketahui terdakwa dan temannya tinggal di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SARDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh Bapak ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh saksi bersama dengan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan

Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa, dimana diketemukan barang bukti berupa:

**1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SARDARU berupa :**

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :
    - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
    - 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
  - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
  - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
  - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
  - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
  - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
  - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
  - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
  - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
  - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
  - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
  - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
  - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
  - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
  - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
  - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
  - q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
  - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver

dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card

Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson

yang berisi kaca mata hitam.

**2) Di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SARDARU dan SORIN VELCU.**

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :

358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone

dengan nomor sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.

4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

3) Dari SORIN VELCU berupa:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI :

[REDACTED] beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621 [REDACTED].

7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
  - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
  - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521

9406 00.

- Bahwa terhadap barang bukti Laptop dan Flashdisk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.16.0.109, UFED Physical Analyzer versi 7.15.1.1, FTK Imager 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70, ditemukan beberapa dokumen elektronik sebagai berikut :

a. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU beserta 1 buah hardisk WD 500 GB ditemukan :

1. aplikasi "MSRX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"

2. Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/".

b. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks 16 GB ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama "dns.txt dan lrd.txt"

- Bahwa dari kartu-kartu yang diketemukan dari terdakwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut

a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.

b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.

c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.

d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.

e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ing Bank N.V. di Belanda.

f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.

g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.

i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.

j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.

l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

s. Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

**t.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

**u.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

**v.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

**w.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

**x.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

**y.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**z.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

**aa.** Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

**bb.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

**cc.** Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

**dd.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnce) di Prancis.

**ee.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

**ff.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

**gg.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6748480000018328408** yang dikeluarkan oleh

Halaman 106 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sia S.P.A. di Italy.

**hh.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

**ii.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

**jj.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**kk.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**ll.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

**mm.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di Sweden.

**nn.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

**oo.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

**pp.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

**qq.** Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung diketahui beberapa diantara kartu tersebut kemudian telah dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI diantaranya :

a. Kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03.

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

c. Kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01

d. Kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

e. Kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00

f. Kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32

g. Kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

- Bahwa salah satunya berhasil melakukan transaksi penarikan dengan nominal sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu transaksi pada tanggal 12 Maret 2019 di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 di jalan raya Legian, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113. Dan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa mengaku mendapatkan kartu yang ada pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu, flasdish dan laptop yang ditemukan beberapa dokumen elektronik rekening bank

Halaman 108 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu tersebut dari seseorang Rumania yang terdakwa temui bersama Alisa Sardaru, Sorin Velcu dan Sorinel Miclesu di Pantai Kuta, dan mengatakan kepada mereka kalau ingin mendapatkan uang dapat menggunakan kartu-kartu tersebut sebagai kartu ATM untuk melakukan transaksi penarikan uang di pada mesin ATM. kemudian mereka menggunakan kartu-kartu yang ada pita magnetiknya tersebut sebagai kartu ATM, untuk melakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM BNI.

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ketika melakukan akses komputer ATM milik Bank BNI dengan melakukan transaksi perbankan penarikan uang di ATM Bank BNI secara illegal adalah perbuatan yang disengaja karena dilakukan secara sadar dengan menggunakan kartu-kartu yang bertuliskan AMAZONE dan/atau AMAZING yang terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang menyerupai kartu ATM dimana setelah dilakukan pembacaan kartu dengan menggunakan *magnetic card reader* ternyata kartu-kartu tersebut berisi data elektronik rekening bank yang bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa bukan pemilik perangkat, bukan orang yang identitasnya terdapat dalam kartu, bukan juga orang yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan uang milik orang lain yang dilakukan di Bank BNI dan bukan pula orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengakses computer milik Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun**

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;

Menimbang, bahwa Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur pokok pasal 30 ayat (2) dikuatkan dengan adanya unsur utama "mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif;

Menimbang, bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik. ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari:

- a. Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
- b. Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.-
- c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.-
- d. Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
- e. Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.

Halaman 110 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
- g. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari kartu-kartu yang diketemukan di kamar Nomor 123, 125 dan 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung dari terdakwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya. selanjutnya staf Bank BNI an. WAWAN SETIAWAN melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain:
  - a. Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03;
  - b. Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36;
  - c. Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01;

d. Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00;

e. Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32;

f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

- Bahwa transaksi yang telah dilakukan terdakwa pada ATM Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, hanya satu kali berhasil sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan akses komputer ATM Bank BNI dengan menggunakan perangkat/benda/barang-barang yang diketemukan di kamar 123, 125 dan 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, dimana sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya melakukan perekaman data nasabah bank dan nomor PIN kemudian dicloning atau data rekaman dipindahkan ke dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING, selanjutnya Terdakwa melakukan akses komputer ATM Bank BNI yang mengakibatkan terjadinya transaksi perbankan penarikan uang tunai di ATM bank BNI yang mana transaksi penarikan uang tunai tersebut dilakukan menggunakan kartu AMAZONE dan/atau AMAZING yang data didalamnya milik orang lain, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi perbankan di ATM Bank BNI tersebut;

Menimbang, bahwa proses transaksi perbankan penarikan uang tunai dilakukan dengan cara Terdakwa memasukan kartu AMAZONE/AMAZING yang

Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan haknya ke dalam ATM Bank BNI sehingga bisa terakses ke komputer ATM Bank BNI dan/atau rekening bank milik orang lain, artinya Terdakwa telah melakukan akses komputer yang terdapat dalam ATM Bank BNI dan/atau rekening milik orang lain tanpa seijin pemilik rekening bank yang terdapat dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING maupun pihak Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, bahwa Terdakwa melakukan akses komputer ATM Bank BNI yang dilakukan dengan cara melakukan perekaman data nasabah bank dan nomor PIN kemudian dicloning atau data rekaman dipindahkan ke dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING, sehingga Terdakwa dapat melakukan akses komputer ATM Bank BNI yang mengakibatkan terjadinya transaksi perbankan penarikan uang tunai di ATM bank BNI yang mana transaksi penarikan uang tunai tersebut dilakukan menggunakan kartu AMAZONE dan/atau AMAZING yang data didalamnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan akses komputer ATM Bank BNI dan/atau akses kedalam data rekening orang lain tersebut bukan bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik melainkan untuk mencari keuntungan materil sebagaimana Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392, berhasil melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan primair, karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
4. Yang melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, bahwa Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair mempunyai makna yang sama dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ketika melakukan akses komputer ATM milik Bank BNI dengan melakukan transaksi perbankan penarikan uang di ATM Bank BNI secara illegal dilakukan dengan sengaja karena dilakukan secara sadar dengan menggunakan kartu-kartu yang bertuliskan AMAZONE dan/atau AMAZING yang terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang menyerupai kartu ATM dimana setelah dilakukan pembacaan kartu dengan menggunakan *magnetic card reader* ternyata kartu-

Halaman 114 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



kartu tersebut berisi data elektronik rekening bank yang bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukan pemilik perangkat, bukan orang yang identitasnya terdapat dalam kartu, bukan juga orang yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan uang milik orang lain yang dilakukan di Bank BNI dan bukan pula orang yang diberikewenangan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun**

Menimbang, bahwa unsur inipun merupakan salah satu unsur dari Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, bahwa terdakwa mengakses komputer ATM Bank BNI dengan menggunakan perangkat/benda/barang-barang yang diketemukan di kamar 123, 125 dan 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, selanjutnya melakukan penarikan uang tunai dilakukan dengan cara Terdakwa memasukan kartu AMAZONE/AMAZING yang bukan haknya ke dalam ATM Bank BNI sehingga bisa terakses ke komputer ATM Bank BNI dan/atau rekening bank milik orang lain tanpa seijin pemilik rekening maupun pihak Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta yang menunjukkan adanya kerja sama yang sangat jelas antara Terdakwa dengan teman-temannya, dimana Terdakwa dan SORINEL MICLESU (Terdakwa dalam perkara lain) yang bertugas untuk melakukan penarikan uang pada mesin ATM dengan menggunakan kartu AMAZONE dan/atau AMAZING yang berisikan data identitas rekening milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sementara ALISA SERDERU dan SORIN VERCU (Terdakwa dalam perkara lain) bertugas untuk melakukan perekaman data nasabah bank dan nomor PIN kemudian dicloning atau data rekaman dipindahkan ke dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan penemuan barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang bertuliskan AMAZONE dari ALISA SERDERU, 1 (satu) buah laptop HP-CK0012TU, 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam, 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tyosso-750 warna putih, 1 (satu) buah flash disk kapasitas 16 GB, 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe* dan 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyoso dari SORIN VELCU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 30 ayat 1 (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya bagi bank dan nasabah bank;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIN SERDARU tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALIN SERDARU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIN SERDARU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari pelapor an. **WAWAN SETIAWAN** berupa:

1. 1 (satu) bendel print out data elektrik jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
  - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung;
  - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung;
  - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung;
  - d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung;
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV dan data elektrik jurnal yang terdapat pada masing-masing mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
  - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung;
  - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.;
  - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.;
  - d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.;

Disita dari **ALISA SARDARU** berupa:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : [REDACTED] beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 6 [REDACTED] ;
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831;
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832;
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833;
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834;
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835;
  - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7836;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7837;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7838;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7840;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7841;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7842;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7844;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7845;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7846;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7847;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7848;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7849;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7850;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7751;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7752;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7753;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7754;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7756;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7757;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7758;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7759;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7760;

4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania;
  - 1 (satu) pasang anting berwarna emas;
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA;
  - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA;
  - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA;
  - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*;
  - 1 (satu) buah kartu MS Properti;
  - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G;
  - 1 (satu) buah kartu salon rasi;
  - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA;
  - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN;
  - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic;
  - 1 (satu) buah kartu Eye Openers;
7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga Disita dari **SORIN VELCU** berupa:
  1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor [REDACTED]
  2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger;
  3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam;
  4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.;
  5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
    - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
  6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : [REDACTED] beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : [REDACTED]
  7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB;
  8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*;
  9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*;
  10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*;
  11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun;

Disita dari terdakwa an. **ALIN SERDARU** berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
  - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi;
  - a. 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU;
  - a. 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU;

Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. e. 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217;
- a. f. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22;
- a. g. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28;
- a. h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59;
- a. i.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62;
- a. j.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63;
- a. k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64;
- a. l.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65;
- a. m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66;
- a. n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67;
- a. o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69;
- a. p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70;
- a. q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71;
- a. r. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72;
- a. s. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73;
- a. t. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74;
- a. u. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75;
- a. v. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02;
- 5) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G;
- 6) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam;  
Disita dari **SORINEL MICLESCU** berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini;

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi;
- 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU;
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain

atas nama Terdakwa Alisa Sardaru dan Sorin Velcu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami: I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Gde Raka Arimbawa, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

